

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA
DI WILAYAH HUKUM POLRES
PELABUHAN BELAWAN**

TESIS

O L E H

**DENNY HARDI PRANATA SARAGIH
NPM. 191803042**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)28/12/22

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA
DI WILAYAH HUKUM POLRES
PELABUHAN BELAWAN**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum
pada Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Medan Area



OLEH

**DENNY HARDI PRANATA SARAGIH
NPM. 191803042**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)28/12/22

HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI
WILAYAH HUKUM POLRES PELABUHAN
BELAWAN

NAMA : DENNY HARDI PRANATA SARAGIH

NPM : 191803042

PROGRAM STUDI : MAGISTER ILMU HUKUM



Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Dr. Wenggedes Frensh, S.H., MH

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)28/12/22

Teloh Diuji pada Tanggal 19 September 2022

N a m a : DENNY HARDI PRANATA SARAGIH

N P M : 191803042



Panitia Penguji Tesis

Ketua Sidang : Dr. Maswandi, SH, M.Hum
Sekretaris : Dr. Wenggedes Frensh, SH., MH
Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH
Pembimbing II : Dr. Taufik Siregar, SH. M.Hum
Penguji Tamu : Dr. Isnaini, SH, M.Hum

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : DENNY HARDI PRANATA SARAGIH

N P M : 191803042

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI
WILAYAH HUKUM POLRES PELABUHAN
BELAWAN

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, Agustus 2022

Yang menyatakan,



DENNY HARDI PRANATA SARAGIH
NPM. 191803042

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DENNY HARDI PRANATA SARAGIH

NPM : 191803042

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Pascasarjana

Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES PELABUHAN BELAWAN

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal :

Yang menyatakan



DENNY HARDI PRANATA SARAGIH

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES PELABUHAN BELAWAN

Nama : Denny Hardi Pranata Saragih
NPM : 191803042
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyandi, SH, M.H
Pembimbing II : Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum

Penanganan pelaku anak belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan undang-undang SPPA. Hal tersebut terlihat dari tidak adanya unit dan petugas (penyidik) yang secara khusus menangani anak yang terlibat dalam kasus narkotika, sehingga petugas yang menangani juga masih disamakan dengan penanganan orang dewasa. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika, 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan, 3) Bagaimana faktor kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan teknik analisis data menggunakan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang dilakukan terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur mulai dari proses penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan masyarakat. Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan telah berupaya melakukan perlindungan terhadap anak pemakai narkotika dengan memenuhi hak-hak anak selama proses penyidikan, serta mengupayakan penyelesaian perkara melalui diversifikasi. Berbagai faktor kendala yang dihadapi perlindungan anak penyalahguna narkotika adalah perilaku menyimpang dari tersangka anak, adanya tekanan terhadap anak dari jaringan narkotika, waktu penahanan anak tergolong singkat, adanya pembatasan syarat diversifikasi sebagai bukan pengulangan tindak pidana, serta biaya penyelesaian perkara melalui diversifikasi relatif besar untuk biaya rehabilitasi dan biaya musyawarah. Disarankan kepolisian tidak menggunakan anak untuk mengungkap jaringan narkotika. Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk merevisi UU SPPA dengan menghilangkan pembatasan diversifikasi sebagaimana diatur pada pasal 7 ayat (2). Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk sepenuhnya menanggung biaya rehabilitasi anak penyalahguna narkotika dengan standar biaya yang lebih layak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Penyalahguna Narkotika

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF CHILDREN AS NARCOTICS ABUSERS IN THE JURISDICTION BELAWAN PORT POLICE

Name : Denny Hardi Pranata Saragih
NPM : 191803042
Study Program : Master in Law
Supervisor I : Dr. Rizkan Zulyandi, SH, M.H
Supervisor II : Dr. Taufik Siregar, SH, M. Hum

The handling of child perpetrators has not been fully carried out in accordance with the SPPA law. This can be seen from the absence of units and officers (investigators) that specifically handle children involved in narcotics cases, so that the officers who handle them are still the same as handling adults. Based on this, the formulation of the problem in this study: 1) How are legal protection arrangements for children who abuse narcotics, 2) How are legal protections for children as narcotics abusers in the Belawan Harbor Police Legal Area, 3) What are the obstacle factors faced in legal protection of children as narcotics abuser in the Belawan Harbor Police Legal Area. The research method used is descriptive method, while the data analysis technique uses qualitative. The results of the study indicate that the legal protection carried out against children as narcotics abusers in Indonesia based on Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System has been regulated starting from the process of investigation, arrest, detention, prosecution, examination in court and correctional. The Belawan Harbor Police Resort has made efforts to protect children who use narcotics by fulfilling children's rights during the investigation process, as well as seeking to resolve cases through diversion. Various obstacle factors faced by the protection of children who abuse narcotics are deviant behavior from child suspects, pressure on children from narcotics networks, the detention time of children is relatively short, there are restrictions on diversion requirements as non-repetition of criminal acts, and the cost of resolving cases through diversion is relatively large for costs. rehabilitation and consultation costs. It is recommended that the police not use children to uncover narcotics networks. The government needs to consider revising the SPPA Law by removing the diversion restriction as regulated in article 7 paragraph (2). The government needs to consider fully covering the costs of rehabilitating children who use narcotics at a more reasonable cost standard.

Keywords: Legal Protection, Children, Narcotics Abusers

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas karuniaNya yang begitu besar kepada kita semua. Terlebih kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES PELABUHAN BELAWAN”.

Dalam penyusunan dan penyelesaian tesis ini, penulis banyak menerima bimbingan, bantuan dan saran dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih kepada :


1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K. MS, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Dr. Rizkan Zulyandi, SH, M.Hum, selaku Pembimbing I yang selama ini dengan penuh perhatian, kesabaran, dan ketelitian memberikan bimbingan, arahan, petunjuk hingga selesainya penulisan tesis ini.
4. Bapak Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum, selaku Pembimbing II yang selama ini dengan penuh perhatian, kesabaran, dan ketelitian memberikan bimbingan, arahan, petunjuk hingga selesainya penulisan tesis ini.
6. Ucapan terimakasih kepada Kepala Polres Pelabuhan Belawan yang telah memberikan masukan dan membantu penulis dalam pengambilan data terkait dengan penulisan tesis ini.

7. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada orangtuaku Ayahanda dan Ibunda yang selalu memberikan motivasi juga mendampingi dan memberikan semangat mulai dari pembuatan proposal sampai kepada akhir tesis ini selesai.
8. Teman-teman satu Angkatan Tahun 2019 Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Medan Area yang telah menyumbangkan masukan, saran kritik untuk kesempurnaan tesis ini.

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang mendukung sangat penulis harapkan. Akhirnya penulis menyerahkan semua kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk memohon berkat-Nya, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi dunia hukum.

Medan, Agustus 2022

Penulis


Denny Hardi Pranata Saragih

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Keaslian Penelitian.....	11
1.6. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	13
1. Kerangka Teori.....	13
2. Kerangka Konsep	30
1.7. Metode Penelitian.....	31
1. Spesifikasi Penelitian	31
2. Metode Pendekatan	31
3. Lokasi Penelitian.....	32
4. Alat Pengumpulan Data	32
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data	32
6. Analisis Data	33

BAB II PENGATURAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYALAHGUNA NARKOTIKA.....	35
2.1. Perlindungan Hukum Menurut UUD 1945	35
2.2. Konsep Perlindungan Anak Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ..	41
2.3. Perlindungan Hukum terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	45
2.4. Tindak Pidana Narkotika.....	52
2.5. Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia	61
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES PELABUHAN BELAWAN	75
3.1. Kepolisian	75
3.2. Polres Pelabuhan Belawan	83
3.3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan	91
BAB IV FAKTOR KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES PELABUHAN BELAWAN.....	116
4.1. Kendala Penal.....	117
1. Waktu Penahanan Anak tergolong Singkat.....	117
2. Adanya Pembatasan Syarat Diversi	119
3. Biaya Penyelesaian Perkara Melalui Diversi Relatif Besar ..	121
4.2. Kendala Non Penal.....	123
1. Perilaku Dari Tersangka Anak Penyalahguna Narkotika.....	123

2. Adanya Tekanan terhadap Anak dari Jaringan Narkotika	125
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	127
5.1. Kesimpulan	127
5.2. Saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA	130



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara hukum memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya, begitu pula Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu unsur penting dalam suatu negara hukum. Hak asasi manusia pun hak anak. Hak anak wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga masyarakat, pemerintah, dan negara.

Anak merupakan investasi utama dan merupakan harapan bangsa yang akan melanjutkan eksistensi kehidupan bangsa dan negara di masa yang akan datang, sehingga pemerintah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap perkembangan anak, yaitu dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun emosional. Perhatian pemerintah terhadap perkembangan anak tersebut sangat diperlukan terlebih karena masa kanak-kanak merupakan periode keemasan dalam pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, yang memberikan pengaruh besar terhadap kemampuan anak di masa depan setelah dewasa. Perhatian terhadap perkembangan anak perlu melibatkan semua pihak baik langsung maupun secara tidak langsung, sehingga anak dapat terhindari dari tekanan atau penyiksaan fisik dan mental, serta terhindar dari tindak kejahatan, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana.

Pengaruh akan kehidupan anak dari mulai lahir sampai dewasa banyak dibanyak dipengaruhi oleh berbagai faktor antara orang tua, lingkungan dia tinggal, teman, pendidikan dan perilaku si anak itu sendiri. Godaan lingkungan ditempat, teman, pergaulan dan kurang perhatian orang akan mengakibatkan anak akan dekrutif (rusak) dengan mengambil obat terlarang (narkoba), minum minuman keras, sex bebas dan sebagainya pelarian. Peran serta orang tua sangat dominan dalam mempengaruhi hidup si anak.

Tetapi dewasa ini terdapat tindak kejahatan yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku, yang salah satu diantaranya adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Penyebaran narkotika yang sudah meluas hingga ke berbagai lapisan masyarakat dan ke pelosok desa telah sampai menjangkau anak-anak yang kemampuan berpikirnya masih rendah. Anak-anak secara tidak sadar mereka telah terlibat dengan penyalahgunaan barang yang sangat berbahaya hanya karena faktor ikut-ikutan kepada orang dewasa. Artinya bahwa sebenarnya faktor utama yang menyebabkan si anak berkonflik dengan hukum dalam perkara narkotika justru berasal dari luar dirinya, seperti faktor kurangnya perhatian orang tua (keluarga) serta faktor lingkungan pergaulan. Kedua faktor tersebut secara simultan menyebabkan anak terjerumus dalam tindak kejahatan yang secara tidak sadar telah membawa si anak terjerumus dengan narkotika. Si anak belum mempunyai kematangan berpikir sehingga tindak kejahatan yang dilakukannya bukanlah timbul dari kesadarannya, tetapi lebih dominan disebabkan oleh faktor ikut-ikutan sesuai dengan lingkungan pergaulannya. Keterlibatan anak-anak

dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika pada umumnya merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu orang dewasa.

Bandar narkotika secara sengaja cenderung mengarahkan bisnisnya untuk menyasar anak sebagai pengguna atau sebagai kurir, karena pada umumnya anak-anak tersebut masih sangat mudah untuk dipengaruhi. Sebagai akibatnya, keterlibatan anak-anak dalam narkotika semakin mengkhawatirkan karena mereka tidak lagi berperan hanya sebagai penyalahguna atau sebagai pecandu narkotika, tetapi banyak diantaranya sudah terlibat dalam jaringan peredaran narkotika sebagai kurir atau pengedar. Keadaan tersebut menyebabkan semakin banyak anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa dari 87 juta populasi anak di Indonesia, sebanyak 5,9 juta di antaranya telah menjadi pecandu narkotika. Mereka jadi pecandu narkotika karena terpengaruh dari orang-orang terdekat. Anak-anak tersebut jadi pecandu karena mendapatkan narkotika dari orang terdekat dan teman sebayanya. Anak-anak yang sudah terlibat sebagai pengedar narkotika memberikan teman-temannya makanan dan minuman yang sudah dicampur dengan narkotika, sehingga lama kelamaan membuat anak-anak merasakan efek kecanduan, yang kemudian secara sengaja bersama-sama mencari kesempatan untuk menggunakannya dengan modus mengerjakan tugas sekolah atau belajar bersama.¹

¹ <https://kumparan.com/@kumparannews/kpai-5-9-juta-anak-indonesia-jadi-pecandu-narkotika>, diakses pada tanggal 17 Februari 2022.

Selanjutnya sekitar 1,6 juta anak telah dijadikan sebagai pengedar atau kurir narkoba. Anak-anak telah dijadikan sasaran oleh bandar atau pengedar sebagai kurir narkoba, dan bahkan merangkap sebagai penyalahguna dengan memanfaatkan efek kecanduan yang ditimbulkan. Awalnya anak-anak diberikan narkoba secara gratis sehingga jadi pecandu. Setelah jadi pecandu, mereka ditawarkan untuk mengantar ke beberapa tempat dengan imbalan mendapat narkoba.²

Adanya peningkatan keterlibatan anak dalam tindak pidana narkoba perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak, terutama penegak hukum. Anak-anak yang menjalani proses hukum harus diperlakukan secara khusus agar tidak sampai merusak masa depannya. Penanganan anak yang menghadapi masalah hukum karena penyalahgunaan narkoba harus mengutamakan atau memprioritaskan kepentingan yang terbaik untuk anak. Dalam hal ini anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban dari proses penegakan hukum, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu diperlukan sistem hukum yang lebih lunak dalam proses penyelesaian pidana anak, sehingga kepentingan anak tidak dikorbankan oleh sistem hukum yang diberlakukan.

Sistem pemidanaan yang sampai sekarang masih ada memperlakukan anak sebagai pelaku tindak pidana seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa yang

² <http://wartakota.tribunnews.com/2018/03/07/16-juta-anak-indonesia-jadi-pengedar-narkoba>), diakses pada tanggal 17 Februari 2022.

berlaku di Indonesia. Padahal pemidanaan lebih berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban individual (individual responsibility) dimana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggungjawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya, sedangkan anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan/perbuatan yang dilakukannya, karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir. Pemidanaan terhadap anak dapat menimbulkan dampak psikologis yang hebat bagi anak yang pada akhirnya mempengaruhi perkembangan mental dan jiwa anak tersebut. Memperlakukan anak sama dengan orang dewasa, maka dikhawatirkan anak akan dengan cepat meniru tingkah laku dari orang-orang yang ada di dekatnya. Atas dasar itu diperkenalkanlah sebuah konsep penegakan hukum yang dinamakan dengan *restorative justice*. Yang menjadi perhatian utama dari konsep tersebut adalah kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat

Untuk mengupayakan perlindungan terhadap kepentingan anak yang berkonflik dengan hukum, maka pemerintah telah menetapkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA), yang tujuan utamanya adalah untuk menjaga harkat dan martabat anak dengan memberikan perlindungan hukum dalam sistem peradilan, serta memberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan.

Konsep diversi sebagai alternatif penyelesaian pidana anak belum dapat diterapkan secara optimal. Keadaan tersebut terlihat dari banyaknya kasus anak

yang berkonflik dengan hukum diselesaikan melalui jalur pengadilan sehingga jumlah anak yang dijatuhi pidana penjara masih mendominasi putusan hakim.

Kepolisian Resor (Polres) Pelabuhan Belawan merupakan salah satu instansi penegak hukum di jajaran Kepolisian Republik Indonesia. Instansi tersebut telah banyak menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum karena terlibat kasus narkoba. Penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak maka pihak Polres Pelabuhan Belawan melakukan secara pencegahan (preventif) dan penindakan (represif). Preventif yaitu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan narkoba melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi dan peredaran gelap dengan tujuan agar suatu keadaan tidak berkembang menjadi ancaman penyalahgunaan narkoba. Sat Narkoba dan Sat Binmas Polres Pelabuhan Belawan melakukan penyuluhan, sosialisasi, pendekatan pada keluarga, dan penyebaran pengetahuan mengenai bahaya narkoba. Cara ini dilakukan diberbagai kelompok masyarakat seperti sekolah, dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA). Terkait penindakan represif Polres Pelabuhan Belawan melakukan penindakan berupa penyelidikan di lingkup sekolah dari SD sampai SMA dalam rangka mengawasi peredaran narkoba di kalangan remaja. Disamping pihak kepolisian mendapat informasi Polres Pelabuhan Belawan juga melaksanakan penyelidikan apabila ditemukan pelaku penyalahgunaan narkoba.

Tetapi dari pengamatan penulis bahwa penangannya belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan undang-undang SPPA. Hal tersebut terlihat dari tidak adanya unit dan petugas (penyidik) yang secara khusus menangani anak yang

terlibat dalam kasus narkoba, sehingga petugas yang menangani juga masih disamakan dengan penanganan orang dewasa. Padahal seharusnya setiap anak yang berkonflik dengan hukum harus ditangani oleh penyidik yang secara khusus telah dilatih untuk menangani kasus hukum anak.

Narkoba adalah zat/Obat yg berasal dari tanaman/bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yg dapat menyebabkan penurunan/perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Untuk menekan penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak dan remaja maka pihak Polres Pelabuhan Belawan melakukan penyuluhan penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja. Dalam hal ini Kapolres Pelabuhan Belawan mengundang anak-anak remaja yang masih sekolah dan sudah putus sekolah, dengan memaparkan penyuluhan tentang penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja. Efek narkoba bagi anak remaja adalah secara psikis yaitu keinginan untuk menggunakan/kecanduan penggunaan tidak bisa dihentikan secara mendadak, sedangkan secara fisik yaitu pemakaian kontiniu sekalipun dalam proses penyembuhan. Bahaya yang ditimbulkan terhadap perilaku anak remaja adalah mampu merubah kepribadian, menimbulkan sikap masa bodoh, semangat belajar menurun, tidak ragu adakan hubungan seks, tidak segan menyiksa diri dan pemalas/hidup santai. Data kasus narkoba khusus pada anak di Polres Pelabuhan Belawan tahun 2019-20221 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1

Data Kasus Narkotika Khusus Anak di Polres Pelabuhan Belawan Tahun 2019 – 2022

No	Tahun	Jumlah KSS Anak	Jumlah KSS Diversi	Diversi	Ket.
1	2019	0	-	-	-
2	2020	0	-	-	-
3	2021	5	2	Diversi gagal	Lanjut JPU
4	2021	3	2	Diversi gagal	Lanjut JPU

Sumber: Polres Pelabuhan Belawan, 2022.

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah kasus anak pada tahun 2019 dan 2020 tidak ditemui kasus, tetapi jumlah kasus pada tahun 2021 sebanyak 5 kasus dan 3 kasus pada tahun 2022, yang masuk dalam proses diversi sebanyak 2 kasus pada tahun 2021 dan 2022, tetapi semua proses diversi mengalami kegagalan dan lanjut ke Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul tesis: **Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan ?

3. Bagaimana faktor kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum tentang perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan.

1.4. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian, dapat memberikan sejumlah manfaat bagi semua kalangan dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Manfaat tersebut, dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) bagian yakni sisi teoritis dan sisi praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini memberikan manfaat bagi kalangan akademis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang membutuhkan informasi

mengenai Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan.

- b. Memiliki fungsi sebagai informasi dalam membuka informasi, serta inspirasi kepada aparaturnya penegak hukum, dan pembanding dalam pelaksanaan tugas Polri, sebagai pelindung, pengayom masyarakat dan penegakan hukum.
2. Manfaat praktis yang diperoleh dalam penelitian tesis ini adalah;
- a. Sebagai informasi untuk membuka inspirasi bagi aparaturnya penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia secara keseluruhan dalam melakukan studi banding berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dimanapun mereka ditugaskan.
 - b. Sebagai bahan referensi atau rujukan untuk dikaji ulang kembali bagi aparaturnya penegak hukum khususnya di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan.
 - c. Dapat memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan disamping itu hasil penelitian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada.
 - d. Seluruh lapisan mesti memahami tentang aturan-aturan secara menyeluruh dalam hal yang berkaitan dengan penanganan anak penyalahguna narkotika, hal tersebut perlu dipahami secara mendalam, sehingga seluruh

aturan hukum, yang mengetahui hal-hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.5. Keaslian Penelitian

Penulis telah menelusuri beberapa karya yang ada di perpustakaan program Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area dan Universitas lain belum pernah dilakukan dan tidak ada dijumpai hasil penelitian baik dalam bentuk skripsi dan tesis tentang “Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan”. Beberapa judul yang membahas tentang kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Judul tersebut ada kesamaan tetapi rumusan masalah berbeda, yaitu:

1. Dheny Wahyudhi³, mahasiswa Pascasarjana Universitas Jambi tahun 2015 dengan judul tesis “Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan *Restorative Justice*”. Permasalahan yang diteliti adalah:
 1. Bagaimana aturan hukum tentang anak yang berhadapan dengan hukum?
 2. Bagaimana perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan *Restorative Justice*?

³ Dheny Wahyudhi, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*, Universitas Jambi, Jambi, 2015.

3. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan *Restorative Justice*?
2. Saputra Rio⁴, mahasiswa Pascasarjana Universitas Andalas tahun 2015 dengan judul tesis “Pelaksanaan Hak-hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tahap Penyidikan Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi pada Polrestas Padang).” Permasalahan yang diteliti adalah:
 1. Bagaimana pengaturan hukum tentang hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan?
 2. Bagaimana pelaksanaan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012?
 3. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012?
3. Ardi Muthahir⁵, mahasiswa Pascasarjana Universitas Sriwijaya tahun 2018 dengan judul tesis “Perlindungan Hukum Bagi Anak Penyalahgunaan

⁴ Saputra Rio, *Pelaksanaan Hak-hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tahap Penyidikan Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi pada Polrestas Padang)*, Universitas Andalas, Padang, 2015.

⁵ Ardi Muthahir, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor: 802/Pid.A./2014/PN.Bdg)*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2018.

Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor: 802/Pid.A./2014/PN.Bdg)".

Permasalahan yang diteliti adalah:

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Pada Putusan Nomor: 802/Pid.A./2014/PN.BDG?
2. Apakah Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Pada Putusan Nomor: 802/Pid.A./2014/PN.BDG Telah Sesuai Dengan Tujuan Pemidanaan Terhadap Anak?
3. Bagaimanakah pengaturan pemberian sanksi pidana yang sesuai bagi anak penyalahgunaan narkotika di masa mendatang?

1.6. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, teori adalah hal-hal yang dapat memperbaiki taraf hidup dan pergaulan hidup manusia.⁶ Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.⁷

⁶ Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, halaman 122.

⁷ M. Solly Lubis, 2014, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, halaman 80.

Kerangka teori pada suatu penelitian merupakan dasar-dasar operasional penelitian. Kerangka teori dalam suatu penelitian bersifat strategis artinya memberikan realisasi pelaksanaan penelitian. Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan titik tolak atau landasan untuk memecahkan atau membahas masalahnya, untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati. Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan pertimbangan dan pegangan teoretis.⁸

Salah satu hakekat dari hukum adalah untuk dipaksakan berlakunya di masyarakat dan bila diperlukan Negara dapat turut campur. Unsur kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang tunduk kepada hukum yang bersangkutan. Sebagai ekuivalensi dari kewajiban, hukum juga menyediakan dan Negara menjamin hak-hak tertentu bagi warga negaranya. Paksaan, kewajiban dan penjaminan hak terhadap warga masyarakat dimaksudkan agar suatu sistem keteraturan yang dirancang oleh hukum dapat berjalan dengan baik dan tertib. Karakteristik dari suatu ketertiban hukum (*legal order*) antara lain:

1. Berlakunya suatu ketertiban hukum dapat dipaksakan dengan sanksi-sanksi tertentu;
2. Berlakunya suatu ketertiban hukum baik berupa perintah, larangan, maupun anjuran (jika bukan kaedah hukum memaksa);

⁸ Rizkan Zulyadi, 2022, *Kerangka Teori Dalam Penelitian Hukum*, Enam Media, Medan, halaman 2-3.

3. Berlakunya prinsip persamaan perlakuan di antara sesama masyarakat (*Equality before the law*);
4. Mengisi kekosongan hukum. Dalam hal ini tidak ada hukum yang kosong, Karena hukum selalu dapat diketemukan atau di tafsirkan dari kaidah – kaidah hukum yang ada;
5. Berlaku prinsip mediasi internal hukum. Dalam hal ini jika terdapat berbagai macam hukum yang berbeda atau saling bertentangan, maka hukum sendiri menyediakan berbagai model penyelesaiannya. Misalnya dengan memperlakukan asas *lex specialist de rogat lex generalis*;
6. Obyek dari suatu ketertiban hukum adalah aturan dan kaidah hukum; dan
7. Karena hukum dapat dipaksakan berlakunya, maka suatu ketertiban hukum juga merupakan ketertiban dari paksaan–paksaan dalam bentuk sanksi–sanksi hukum. Ini pula yang membedakan antara ketertiban hukum dengan ketertiban sosial lainnya.⁹

Berdasarkan asas legalitas hukum pidana, menghendaki suatu kemutlakan undang-undang demi terciptanya kepastian hukum yang menunjukkan wibawa hukum, dan di sisi lain apabila ada penjahat (dalam perspektif kriminologis) atau dalam hal ini pemakai, pengedar atau produsen obat-obatan yang kita ketahui melalui ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa zat tersebut sangat berbahaya, bahkan lebih berbahaya lagi daripada zat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan positif sebagai jenis narkoba, lantas mereka tidak diproses

⁹ Munir Fuady, 2013, *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, halaman 106.

hukum bahkan tidak dikenai sanksi hukum, tentunya akan mencederai *commonsense* masyarakat, dan tidak hanya sampai disitu, bahkan hukum akan dianggap terpisah dari rohnya, yakni mewujudkan keadilan bagi masyarakat, sebagaimana pendapat Thomas Aquinnas bahwa *Lex iniusta non est lex* (Hukum yang tidak adil bukanlah hukum yang benar).¹⁰

Teori perlindungan hukum terhadap anak sebagai *grand theory* yang didukung oleh *midle theory* dengan teori kausalitas untuk memperkuat teori utama, serta teori pembuktian sebagai *applied theory*-nya.

a. Perlindungan Hukum terhadap Anak

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan tujuan dan cita-cita bangsa yang tertuang didalam pembukaan UUD 1945 aline ke 4 (empat). Kata perlindungan dalam kamus bahasa Inggris ialah *protection*, yang berarti: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*; (3) *person or thing that protect*. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan sebagai (1) tempat berlindung; (2) hal (perbuatan atau sebagainya) memperlindungi. Berdasarkan beberapa penjabaran diatas, dapat dikatakan bahwa perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu yang dilakukan dengan cara-cara tertentu.

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan

¹⁰ *Ibid*, halaman 13.

ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Salah satu instrumen yang digunakan dalam perlindungan anak adalah hukum. Perlindungan Hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kekerasan dan hak anak serta berbagai upaya yang berhubungan dengan kesejahteraan anak, ada beberapa konsep dan pengertian yang telah dikemukakan mengenai perlindungan anak. Menurut Arief Gosita “Perlindungan anak merupakan suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi”.¹¹ Oleh karena itu, setiap hak anak harus dijunjung tinggi demi pencapaian tujuan yaitu lahirnya generasi muda yang sehat untuk kelangsungan kehidupan berbangsa.

Anak adalah manusia yang merupakan pembawa hak, yaitu segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban yang disebut subjek hukum. Pengertian anak diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri mengenai kriteria anak. Kriteria anak berpengaruh pada kedudukan hukum anak sebagai subjek hukum. Dalam hukum Indonesia terdapat pluralisme mengenai

¹¹ Arief Gosita, 2013, *Masalah Korban kejahatan* Akademindo Pressindo, Jakarta, halaman 76.

batasan usia, hal ini yang menyebabkan tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri mengenai kriteria tentang anak.¹²

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya dan sudah sewajarnya negara memberikan perhatian lebih kepada para korban kejahatan yang mungkin mengalami penderitaan baik secara ekonomi, fisik maupun psikis. Negara juga mempunyai tanggung jawab untuk memrikan kesejahteraan pada masyarakatnya warga negaranya. Dengan demikian pada saat anggota masyarakatnya mengalami kejadian/peristiwa yang mengakibatkan kesejahteraannya terusik dan menjadi korban kejahatan, maka sudah sewajarnya apabila negaranya bertanggung jawab untuk memulihkan kesejahteraan warga negaranya, mengingat mengingat negara telah gagal dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Mengabaikan perlindungan anak adalah suatu yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, dan juga kurang perhatian dan tidak diselenggarakannya perlindungan anak akan membawa akibat yang sangat merugikan diri sendiri dikemudian hari. Salah satu contoh kurang diperhatikannya masalah penegakan hukum pidana dimana masalah ini berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, dan dalam penyelesaian perkara pidana, banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immateril maupun material.

Pengertian perlindungan anak berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

¹² Darwan Prints, 2012, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 2.

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ini dibentuk mempunyai tujuan, yakni untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Seseorang manusia mempunyai hak asasi manusia yang telah diundangkan oleh Negara kepada warga negaranya, berarti seseorang manusia mempunyai hak asasi sedari sejak diahirkan, begitupun dengan anak, anak mempunyai hak yang sedikit berbeda dengan orang yang sudah dewasa menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia ini.

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tuanya yang bertanggung jawab atas pengasuhan, layak mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang salah menurut peraturan yang berlaku di Indonesia saat ini. Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak, oleh sebab itu masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya. Sebenarnya terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang masih labil. Proses perkembangan dan kemantapan psikis

menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Maka hal ini belum dapat dikatakan suatu kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang belum seimbang dan pelaku anak belum sadar dan mengerti sepenuhnya atas tindakan yang telah dilakukannya.

Faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak adalah faktor lingkungan ekonomi/sosial dan psikologis. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari anak tersebut dan mengerti bahwa perbuatan tersebut merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum.

Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak merupakan perwujudan dari fase remaja menuju dewasa yang tanpa maksud merugikan orang lain, seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di mana pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya dan mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut. Kurang relevan ketika kenakalan anak dianggap sebagai suatu kejahatan murni.¹³

Teori perlindungan hukum terhadap anak digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua yaitu bagaimana proses perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan.

¹³ M. Nasir Djamil, 2012, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 32-34.

b. Teori Kausalitas

Suatu peristiwa pasti ada penyebab terjadinya, demikian juga dengan penyalahgunaan narkoba oleh anak. Peristiwa sebab dan akibat tersebut di sebut dengan kausalitas.¹⁴ Kausalitas dalam hukum pidana terkait dengan sebuah pertanyaan besar yaitu siapakah yang bisa ditempatkan sebagai “penyebab” atas hasil dari tindak pidana? Jawaban atas pertanyaan ini memiliki hubungan erat dengan apakah ada hubungan sebab akibat antara perbuatan seorang pelaku dengan hasil kejahatan, atau apakah hasil dari kejahatan tersebut sudah mencukupi untuk meminta pertanggungjawaban pelaku tersebut.¹⁵ Dengan kata lain ajaran kausalitas bertujuan untuk mencari hubungan sebab dan akibat seberapa jauh akibat tersebut ditentukan oleh sebab.

Ajaran kausalitas dalam ilmu pengetahuan hukum pidana selain digunakan untuk menentukan tindakan yang mana dari serangkaian tindakan yang dipandang sebagai sebab dari munculnya akibat yang dilarang juga dapat menjawab persoalan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu akibat tertentu. Tidak mudah untuk menentukan apa yang dianggap sebagai sebab terjadinya suatu akibat yang dilarang oleh hukum pidana, karena suatu akibat dapat timbul disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berhubungan.

Kausalitas dijadikan sebagai “filter” dalam membangun pertanggungjawaban pidana seseorang. Sebagai filter, kausalitas akan menyaring apa saja perbuatan-perbuatan faktual yang dilakukan oleh pelaku, setelah

¹⁴ Ahmad Sofian, 2016, *Ajaran Kausalitas Dalam R KUHP*, Institute For Criminal Justice Reform, Jakarta, halaman 1.

¹⁵ *Loc,cit.*

perbuatan faktual terjaring selanjutnya akan dicari perbuatan hukumnya. Dengan menemukan perbuatan hukumnya maka seseorang akan dapat diminta pertanggungjawabannya.

Dalam menganalisis ada tidaknya kausalitas dalam sebuah tindak pidana maka ada pandangan yang mengatakan bahwa yang pertama dianalisis adalah faktor-faktor atau alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya sebuah peristiwa pidana. Faktor-faktor ini bisa dianalisis dari beberapa kecenderungan diantaranya adalah kondisi (*causa sine qua non*), apakah faktor tersebut dapat diterima akal atau tidak, apakah ada kemungkinan lain yang dapat dinilai, kedekatan peristiwa tersebut dengan peristiwa lainnya (*adequacy*). Apakah faktor-faktor tersebut cukup jelas dan didefinisikan dalam sebuah sistem hukum atau tidak? Jika tidak didefinisikan maka dapat dibuat kriteria tambahan yang dapat diprediksikan.¹⁶

Hubungan kausalitas yang terjadi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain tidak selamanya menghasilkan kejadian yang positif tetapi adakalanya juga menimbulkan berbagai permasalahan yang tidak pasti. Permasalahan yang tidak pasti ini pun akan menjadi semakin sulit ketika menentukan mana yang menjadi sebab dan mana yang menjadi akibat, apalagi jika ditemukan faktor-faktor yang merangkai kejadian tersebut.

Kausalitas (sebab-akibat) adalah suatu hubungan atau proses antara dua atau lebih kejadian atau keadaan dari peristiwa di mana satu faktor menimbulkan atau menyebabkan faktor lainnya. Bila mengambil satu contoh sederhana suatu pernyataan kasualitas: bila tombol lampu dinaikkan maka lampu akan menyala.

¹⁶ *Ibid*, halaman 2.

Dapat dikatakan bahwa satu hubungan kausal (sebab-akibat) ada antara dua kejadian tersebut, yaitu menaikkan tombol dan menyebabkan lampu menyala.

Dalam hukum pidana ada beberapa teori kausalitas yaitu :

1) Teori *Conditio Sine Qua Non*

Teori ini dikemukakan oleh von Burri yang berpendapat bahwa tiap-tiap perbuatan adalah sebab dari akibat yang timbul. Semua syarat untuk timbulnya suatu akibat adalah sama sebagai sebab akibat yang tidak dapat dihilangkan dan harus diberi nilai yang sama. Inti dari teori ini ini menjelaskan bahwa suatu sebab dari suatu perbuatan pidana merupakan rangkaian kejadian yang dapat dirunut ke belakang tanpa henti dipandang sebagai yang menimbulkan akibat yang dinilai setara. Oleh karena semua perbuatan adalah sebab dan merupakan syarat timbulnya akibat, maka ajaran Von Burri ini sangat memperluas dasar pertanggungjawaban pidana. Oleh karena perbuatan-perbuatan yang jauh hubungannya dengan akibatnya juga harus dipandang sebagai sebab dari akibat, sehingga menurut Sofjan Sastrawidjaja, ajaran Von Burri tidak dipergunakan dalam hukum pidana. Sedangkan menurut Moeljatno bahwa sepanjang menentukan suatu pengertian secara ilmiah jadi terpisah dari pengertian yang dianut oleh suatu undang-undang maka teori *condition sine*.

2) Teori *Causa Proxima*

Teori ini berusaha membuat perbedaan antara syarat dan sebab. Menurut teori ini dalam tiap-tiap peristiwa itu hanya ada satu sebab yaitu syarat yang paling menentukan untuk timbulnya suatu akibat. Teori ini melihat semua syarat

yang ada setelah perbuatan terjadi (post faktum) dan berusaha untuk menemukan satu syarat yang bisa dianggap sebagai syarat yang paling menentukan atas timbulnya suatu akibat. Inti dari teori ini menjelaskan bahwa yang dipahami sebagai sebab dari suatu perbuatan pidana adalah perbuatan yang paling dekat menimbulkan akibat. Yang menurut pendapat G.E. Mulder, teori ini dilatarbelakangi pemikiran bahwa sebab dan akibat tidak boleh berjarak terlalu jauh.

3) Teori Relevansi

Inti dari teori ini bahwa hakim dapat memilih sebab (causa) yang paling relevan menimbulkan akibat dari suatu kejadian atau perbuatan hukum. Yang dimaksud dengan sebab atau causa yang paling relevan adalah sebab yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang.

4). Teori *Adequat*

Inti dari teori ini bahwa hakim menentukan sebab yang diduga paling wajar atau memenuhi syarat yang paling umum menjadi causa yang menimbulkan akibat atas suatu perbuatan atau peristiwa yang bersangkutan mungkin ditemukan dalam rangkaian kausalitas yang ada.

c. Teori Pembuktian

Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti

tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Sumber-sumber hukum pembuktian adalah:

1. Undang-Undang;
2. Doktrin atau ajaran;
3. Yurisprudens.¹⁷

Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana (*formeel strafrecht/strafprocesrecht*) pada khususnya, aspek “pembuktian” memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan, tidak hanya dalam bentuk pemidanaan, tetapi dapat juga menjatuhkan putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan bebas akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kemudian putusan lepas dari segala tuntutan hukum, akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Waluyadi, mengemukakan bahwa terdapat beberapa teori pembuktian dalam hukum acara, yaitu:¹⁸

¹⁷ Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, halaman 10.

¹⁸ Waluyadi, 2014, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, halaman 10.

1. *Conviction-in Time*

Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa, yakni dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Kelemahan sistem pembuktian *conviction-in time* adalah hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung alat bukti yang cukup. Keyakinan hakim yang dominan atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi.

2. *Conviction-Raisonee*

Sistem *conviction-raisonnee* pun, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, pada sistem ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung

dengan “alasan-alasan yang jelas. Hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan (*reasoning*). Oleh karena itu putusan juga bedasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (*reasonable*). Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrijs bewijstheorie*).

3. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke stelsel*)

Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, yakni untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Terpenuhinya syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim, yakni apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah. Sistem pembuktian ini lebih dekat kepada prinsip penghukuman berdasar hukum. Artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang, semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi diatas kewenangan undangundang yang berlandaskan asas: seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sistem ini disebut teori pembuktian formal (*foemele bewijstheorie*).

4. Pembuktian menurut undang-undang secara negative (*negatief wettelijke stelsel*)

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut.

Terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu “dibarengi” dengan keyakinan hakim, menurut Harahap, berdasarkan sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa, yaitu:

1. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang;
2. Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.¹⁹

Sistem pembuktian yang dianut KUHAP ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Sistem pembuktian negative diperkuat oleh prinsip

¹⁹ M. Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika, Jakarta, halaman 279.

kebebasan kekuasaan kehakiman.²⁰ Namun dalam praktik peradilannya, sistem pembuktian lebih mengarah pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Hal ini disebabkan aspek keyakinan pada Pasal 183 KUHAP tidak diterapkan secara limitatif.

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui biasanya disebut *notoire feiten* (Pasal 184 Ayat (2) KUHAP). Secara garis besar fakta notoir dibagi menjadi 2 golongan yaitu:

1. Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian hal yang benarnya atau semestinya demikian.
2. Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diartikan bahwa praktik pembuktian dalam proses peradilan yang diterapkan di Indonesia lebih cenderung pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, hal ini dikarenakan pada proses pemeriksaan di persidangan, hakim sering berpedoman pada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Teori pembuktian digunakan untuk menjawab rumusan masalah ketiga yaitu Bagaimana pertimbangan hakim dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba berdasarkan putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mdn.

²⁰ Romli Atmasasmita, 2011, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, halaman 106.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti.²¹

Konseptual ini menguraikan pengertian-pengertian yang berhubungan erat dengan penulisan tesis ini, dimana uraian ini ditujukan untuk memberikan kesatuan pemahaman yaitu :

- a. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²²
- b. Narkotika adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati serta perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena, dan sebagainya.²³
- c. Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.²⁴
- d. Penyalahguna narkotika, dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pada Bab I Pasal 1 Ketentuan Umum tepatnya

²¹ Soejono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, halaman 132.

²² Satjipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 53.

²³ Kurniawan, 2008, *Definisi dan Pengertian Narkotika Dan Golongan/Jenis Narkotika Sebagai Zat Terlarang*, Bina Aksara, Jakarta, halaman 33.

²⁴ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Semarang, halaman 22.

pada ayat (15) berbunyi: penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

1.7. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.²⁵ Penelitian hukum normatif atau doktriner yang diajukan dalam kajian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum dan sinkronisasi hukum.

2. Metode Pendekatan

Metode penelitian sangat penting dalam menganalisa sebuah penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pustaka dengan metode:

- a. Metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak.
- b. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut.

²⁵ Ediwarman, 2016, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan, halaman 24.

3. Lokasi Penelitian

Dari aspek lokasi penelitian dilakukan di Medan, yaitu penelitian ini dilaksanakan di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan.

4. Alat Pengumpul Data

Teknik yang dipergunakan untuk pengumpulan data atau bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian dan literatur-literatur yang juga berkaitan dengan penelitian ini.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara peninjauan langsung terhadap obyek penelitian untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berwenang di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan.

Alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi dokumen, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen internal yang terkait dengan lingkup penelitian ini. Pedoman wawancara, yaitu suatu daftar yang memuat secara sistematis guna mendapatkan data dari informan.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) tahapan, meliputi:

- a. Tahapan penelitian survei di lapangan, sebagai langkah awal dilakukan dengan penentuan responden dan pengumpulan data primer. Pengumpulan data primer dengan cara wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun dan disiapkan sebelumnya. Kemudian dilakukan juga pengumpulan data sekunder yang ada pada lembaga hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Tahapan penelitian kepustakaan, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar teori untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian yang disusun sedemikian rupa demikian analisis secara deskriptif, logis dan sistematis, yang dinyatakan oleh pihak terkait secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan bahan hukum sekunder dengan menggunakan metode deduktif dan induktif yang berpedoman pada hukum pidana dan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahannya.

Deskriptif artinya, data yang diperoleh dari lapangan yang digambarkan sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Logis artinya dalam melakukan analisis, yang dianalisis adalah (*rasionalitas*) dan ilmu pengetahuan. Sistematis artinya,

setiap hal-hal yang dianalisis harus tersusun dengan urutan dan berkaitan sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode induktif. Metode induktif artinya, dari data yang bersifat khusus yang diperoleh dari penelitian dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.



BAB II

PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYALAHGUNA NARKOTIKA

2.1. Perlindungan Hukum Menurut UUD 1945

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4 (empat) berbunyi sebagai berikut: “Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan tujuan dan cita-cita bangsa yang tertuang didalam pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 (empat). Kata perlindungan dalam kamus bahasa Inggris ialah *protection*, yang berarti: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*; (3) *person or thing that protect*. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan sebagai (1) tempat berlindung; (2) hal (perbuatan atau sebagainya) memperlindungi. Berdasarkan beberapa penjabaran diatas, dapat dikatakan bahwa perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu yang dilakukan dengan cara tertentu.

Sedangkan hukum menurut J.C.T. Simorangkir adalah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.²⁶ Sedangkan

²⁶ J.C.T. Simorangkir, 2011, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 72.

menurut Mochtar Kusumaatmadja, pengertian hukum yang memadai tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga atau institusi dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.²⁷

Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Menurut Wahyu Sasongko, ada beberapa cara perlindungan secara hukum, antara lain sebagai berikut:

- a. Membuat peraturan (*by giving regulation*) yang bertujuan untuk:
 - 1) Memberikan hak dan kewajiban;
 - 2) Menjamin hak-hak para subyek hukum
- b. Menegakkan peraturan (*by the law enforcement*) melalui:
 - 1) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventif*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perijinan dan pengawasan;
 - 2) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative, recovery*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian
 - 3) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara menegakkan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.²⁸

²⁷ Mochtar Kusumaatmadja, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum – Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, halaman 3.

²⁸ Wahyu Sasongko, 202214, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Lampung, halaman 6.

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²⁹

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat

²⁹ Satjipto Raharjo, 2010, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 53.

yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.³⁰

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.³¹

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.³²

Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu

³⁰ *Ibid*, halaman 54.

³¹ *Ibid*, halaman 55.

³² Phillipus M. Hadjon, 2012, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, halaman 29.

berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.³³

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interpretasi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang member penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat

³³ Sudikno Mertokusumo, 2013, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 38.

diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang. Pembenaarannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.³⁴

Penafsiran sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*), berangkat dari pemikiran, bahwa pekerjaan kehakiman memiliki karakter logikal. Interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.³⁵

Perlindungan hukum dalam konteks Hukum Administrasi Negara merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif,

³⁴ *Ibid*, halaman 39.

³⁵ *Ibid*, halaman 40.

- b. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.³⁶

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

2.2. Konsep Perlindungan Anak Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

2.2.1. Pengertian Anak

Menurut Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah: “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Manusia dalam hukum perdata, diketahui bahwa memiliki status sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan”. Menurut Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya. Dan mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tak pernah telah ada”.

³⁶ *Ibid*, halaman 41.

Manusia merupakan subyek hukum yang berarti manusia memiliki hak dan kewajiban dalam hal lalu lintas hukum. Namun tidak semua manusia dipandang cakap mengenai hal tersebut. Menurut Pasal 1330 KUH Perdata orang yang tidak cakap hukum yaitu meliputi: Orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.

Menurut Gultom bahwa “Anak dalam masyarakat merupakan pembawa kebahagiaan, hal ini dapat dibuktikan setiap acara pernikahan, terdapat doa restu dan harapan semoga kedua insan atau kedua mempelai dikaruniai anak”.³⁷ Anak yang lahir diharapkan bukan menjadi preman, pencuri, atau pencopet ataupun gepeng (gelandangan dan pengemis), tetapi diharapkan menjadi anak yang berguna bagi keluarga di masa datang, yaitu menjadi tulang punggung keluarga, pembawa nama baik keluarga, bahkan juga harapan nusa dan bangsa.

Pengertian anak juga mencakup masa anak itu ada, hal ini untuk menghindari kerancuan terhadap pengertian anak dalam hubungannya dengan orang tua dan pengertian anak itu sendiri setelah menjadi orang tua. Anak merupakan makhluk sosial yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya, dan anak juga mempunyai perasaan, pikiran, kehendak tersendiri yang kesemuanya itu, merupakan totalitas psikis dan sifat-sifat struktur berlainan pada tiap-tiap fase perkembangan pada masa kanak-kanak.

³⁷ Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Aditama, Medan, halaman 68.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sbagai makhluk seutuhnya, serta anak adalah tunas, potensi, dan generasi mida penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Pengertian anak yang digunakan penulis adalah pengertian anak sebagai korban penelantaran yang dilakukan oleh orang tua kandungnya sendiri. Peneliti menggunakan penegertian berdasar pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 yang telah disebutkan diatas, dimana pengertian tersebut dipandang lebih luas dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang mencakup seseorang yang belum berusia 1 tahun dan belum kawin termasuk juga anak yang masih dalam kandungan ibunya.

2.2.2. Batas Usia Anak

Menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP) anak yang belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 tahun. Apabila anak terlibat dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan agar terdakwa di bawah umur tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, dan pemeliharaannya dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat

menyongsong masa depan yang panjang. Pengertian anak berdasarkan undang-undang terkait sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 angka 3 yaitu menegaskan “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam KUHP tidak secara eksplisit menyebutkan tentang kategori anak, akan tetapi dapat dijumpai dalam Pasal 45 KUHP dan Pasal 72 yang memakai batasan umur 16 tahun, isi dari Pasal 45 dan Pasal 72 disebutkan bahwa: “Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharannya tanpa pidana apapun; Atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal – Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut

diatas, dan putusannya telah menjadi tetap atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah”.

2.3. Perlindungan Hukum terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum, UUD 1945 jelas menyatakan bahwa Negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar. Masalah kemiskinan semakin saja menjadi penyakit yang terus menerus muncul di Negara ini. Kejahatan yang terjadi menimpa anak-anak di Negara ini faktor utamanya adalah disebabkan karena kemiskinan, dimana faktor kemiskinan ini mempunyai kontribusi besar dalam tindakan penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua kandung.

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan memang sudah ada dan dicanangkan oleh Negara, tetapi efek kepada anak korban belum dirasakan betul karena dirasa masih ada kekurangan penyempurnaan bagi ketentuan perundang-undangan yang ada tentulah penting untuk terus dilakukan. Namun penting untuk disadari bahwa upaya perlindungan hukum hanya merupakan salah satu usaha. Yang lebih penting adalah usaha untuk mengadakan pembahasan dibidang ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan guna masa depan jutaan anak manusia.

Negara Indonesia ini terdapat kenyataannya yang dapat kita lihat bahwa kondisi anak di Indonesia masih memprihatinkan dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindakan kejahatan. Tindak kejahatannya seperti penelantaran anak yang dapat dikatakan sebagai tidak manusiawi terhadap anak. Tanpa ia dapat melindungi dirinya, dan tanpa perlindungan yang memadai dan keluarga,

masyarakat dan pemerintah, oleh karena itu pemajuan dan perlindungan yang berpihak pada anak dan memegang tegak prinsip non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak serta partisipasi anak dalam setiap hal yang menyangkut dirinya merupakan prasyarat yang mutlak dalam upaya perlindungan anak yang efektif.

Menurut Zulyadi dan Syaputra bahwa teori perlindungan hukum terhadap anak yang dikemukakan Dr.Philipus M. Hadjon, yang menitikberatkan kepada perlindungan hukum dibidang hak asasi anak. Menurut Barda Nawawi Arief, teori perlindungan anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak secara umum adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.³⁸

Pada prinsipnya perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang dilakukan berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945. Prinsip perlindungan tersebut diatur berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak (*The best interest of the Child*), dimana prinsip ini mengatur bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan yang utama.

Realitas keadaan dan nasib mereka belum seperti ungkapan yang kerap kali memosisikan anak bernilai penting, penerus, masa depan bangsa dan

³⁸ Rizkan Zulyadi dan Mhd Yusrizal Adi Syahputra, 2022, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Manusia*, Pustaka Prima, Medan, halaman 38.

sejumlah simbolik lainnya. Pada tataran hukum, kebutuhan yang diberikan kepada anak belum sepenuhnya bisa ditegakkan. Pemenuhan kebutuhan anak sebagaimana dimaksud dalam dokumen hukum mengenai perlindungan anak masih belum cukup bisa menyingkirkan keadaan yang buruk bagi anak.

Anak sebenarnya merupakan harta yang tak ternilai harganya baik dilihat dari perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, maupun perspektif keberlanjutan sebuah generasi keluarga, suku dan bangsa. Dilihat dari sosial sebagai kehormatan harkat martabat keluarga tergantung pada sikap dan perilaku anak untuk berprestasi, dan budaya anak merupakan harta dan kekayaan yang harus dijaga dan sekaligus merupakan lambang kesuburan sebuah keluarga, dari politik anak merupakan penerus suku, bangsa, dan ekonomi dilihat dari segi hukum, anak mempunyai posisi dan kedudukan strategis di depan hukum, tidak saja sebagai penerus dan ahli waris keluarga tetapi sebagai bagian dari subyek hukum dengan segala pemenuhan kebutuhan untuk anak yang mendapat jaminan hukum.³⁹

John Lock mengemukakan bahwa anak merupakan pribadi yang masih bersih dan peka terhadap ransangan-ransangan yang berasal dari lingkungannya. Anak juga tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah

³⁹ Emeliana Krisnawati, 2015, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Utomo, Bandung, halaman 5.

belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan bersifat memaksa.⁴⁰

Anak didalam masa pertumbuhan secara fisik dan mental membutuhkan perawatan, perlindungan, khusus serta perlindungan hukum sebelum maupun sesudah lahir. Disamping itu, juga patut diakui bahwa keluarga merupakan lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak. Untuk perkembangan kepribadiannya maka membutuhkan lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang.

2.3.1. Perlindungan Anak Pada Umumnya

Negara hukum memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya, begitu pula Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu unsur penting dalam suatu negara hukum. Hak asasi manusia pun hak anak. Hak anak wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga masyarakat, pemerintah, dan negara, hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

⁴⁰ Irma S. Soemitro, 2010, *Aspek Hukum perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, halaman 19.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara. Dan bermasyarakat. Selain itu, menurut Sholeh dan Zulfikar, perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi, dan memperdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental, maupun sosial.⁴¹

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:⁴²

Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.

- 1) Perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi : perlindungan dalam bidang hukum publik dan bidang hukum keperdataan.
- 2) Perlindungan yang bersifat non-yuridis, meliputi : perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Adapun dasar perlindungan anak adalah sebagai berikut:⁴³

1) Dasar Filosofis

Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.

⁴¹ Maidin Gultom, *Op.cit.* halaman 33.

⁴² Emelia Krisnawati, *Op.cit.* halaman 2.

⁴³ Maidin Gultom, *Op.cit.* halaman 27.

2) Dasar etis

Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

c. Dasar yuridis

Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dan berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Penyelenggaraan perlindungan anak pun memiliki prinsip-prinsip, diantaranya yaitu:⁴⁴

a. Anak tidak dapat berjuang sendiri

Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya.

b. Kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*)

Kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *Paramount Importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak.

c. Ancangan daur Kehidupan

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus.

⁴⁴ *Ibid*, halaman 39-40.

d. Lintas sektoral

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang disemua tingkatan.

Undang-Undang Perlindungan Anak mengamanatkan pembentukan lembaga yang bersifat independen dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anaka maka tenbentuklah KPAI Melalui Keppres No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

KPAI dalam menjalankan kegiatannya memiliki tugas-tugas yaitu:

- a. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak mengumpulkan data dan informasi, meneriam pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perliindungan anak.
- b. Memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.

KPAI dalam melakukan tugas-tugasnya dapat melkukan kerjasama dengan berbagai pihak, yaitu:

- a) Instansi Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah
- b) Organisasi masyarakat
- c) Para ahli, dan
- d) Pihak-pihak lain yang dipandang perlu.

2.3.2. Perlindungan Anak Secara Khusus

Anak adalah generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Masa depan bangsa kelak ada dalam anak-anak bangsa sebagai tunas bangsa yang berpotensi.

Anak sebagai anugerah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa tentunya diharapkan untuk menjadi generasi yang unggul, namun pada kenyataannya, terdapat anak yang tidak mengalami perkembangan sebagaimana mestinya.

Tidak dapat dipungkiri, terdapat anak yang mengalami hambatan dalam perkembangannya baik secara fisik maupun psikologik. Gangguan baik secara fisik maupun secara fisikologik tersebut tentunya akan mempengaruhi perkembangan anak.

Gangguan organik atau penyakit fisik adalah gangguan yang mengenai organ tubuh, sedangkan gangguan psikologik atau gangguan mental adalah gangguan yang mengenai fungsi mental(jiwa). Fisik dan jiwa merupakan hal yang memiliki hubungan gangguan pada fisik akan mempengaruhi jiwa sebaliknya gangguan pada jiwa akan mempengaruhi fisik. Anak yang mengalami penelantaran terutama yang mendapat trauma perlakuan fisik dan psikis haruslah diberikan perlindungan secara khusus.

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Perlindungan anak menentukan bahwa: “Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang di eksploitasi secara ekonom dan/ata seksual,

anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat aditif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Perlindungan khusus yang diberikan terhadap anak korban perlakuan salah dan penelantaran ini tentunya memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan perlindungan anak pada umumnya. Perbedaan ini terutama terletak pada perlindungan kesehatan bagi anak korban penelantaran yang tentunya akan sangat berbeda dengan perlindungan kesehatan bagi anak yang tidak menderita secara fisik.

2.4. Tindak Pidana Narkotika

2.4.1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah jenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan kedalam tubuh.⁴⁵ Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu :

- a. Mempengaruhi Kesadaran;
- b. Meberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia

⁴⁵ Tuafik Makaro, 2015, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, halaman 16.

- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :
- 1) Penenang
 - 2) Perangsang (bukan rangsangan sex) ;
 - 3) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).⁴⁶

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat.

Tindak pidana narkotika dewasa ini menjadi fenomena yang dampaknya meresahkan masyarakat. Karena tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut tidak hanya dari kalangan masyarakat tertentu, tetapi bisa terjadi dari kalangan atas maupun kalangan orang yang tidak mampu sekalipun dengan berbagai alasan.

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan seseorang dapat diartikan menggunakan narkotika tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini tentunya di luar pengawasan seorang dokter. Terjadinya penyalahgunaan di dalam masyarakat

⁴⁶ *Ibid.*

tentunya sangat mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Pengaruh itu bisa berupa pengaruh terhadap ketenangan dalam masyarakat, pengaruh terhadap timbulnya kejahatan dalam masyarakat dan sebagainya. Menurut Mardani, diantara faktor-faktor yang berperan dalam penggunaan narkoba dan psikotropika adalah:

- a) Faktor kepribadian anti sosial dan Psikopatrik.
- b) Kondisi kejiwaan yang mudah merasa kecewa atau depresi.
- c) Kondisi keluarga yang meliputi keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, hubungan orang tua dengan anak.
- d) Kelompok teman sebaya.
- e) Narkoba dan psikotropika itu sendiri mudah diperoleh dan tersedianya pasaran yang resmi maupun tidak resmi.⁴⁷

Ada beberapa cara pemakaian narkoba, ada yang dihirup, ditelah dan disuntikkan. Narkoba yang dihirup seperti merokok akan masuk ke pembuluh darah melalui hidung dan paru-paru. Narkoba yang ditelah akan masuk ke lambung kemudian masuk ke pembuluh darah. Sedangkan narkoba yang disuntikkan maka zat tersebut akan masuk kedalam aliran darah dan langsung akan mempengaruhi otak. Pemakai narkoba dalam perkembangan lebih senang dengan disuntikkan dengan berbagai alasan, salah satunya adalah alasan efisiensi “Awalnya heroin dipakai dengan cara menghirup asapnya kemudian dengan

⁴⁷ Mardani, 2014, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, halaman 102.

alasan ekonomi dan agar lebih cepat merasakannya, mereka pun memakai dengan cara menyuntik”.⁴⁸

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan yang melanggar peraturan. Ada beberapa narkotika yang dilarang kepemilikannya dan penggunaannya:

1. Jenis Narkotik.

Narkotika golongan I, jenis ini di Indonesia hanya dapat digunakan untuk tujuan penelitian tidak digunakan sebagai terapi. Hal ini disebabkan karena pengaruh baiknya dan jeleknya lebih tinggi. Seperti ketergantungan pemakai yang sulit untuk disembuhkan dan bahaya kematian. Narkotik jenis ini terdapat pada ganja, heroin dan kokain.

Narkotika golongan II, narkotik jenis ini bisa digunakan dalam terapi, untuk menghilangkan rasa sakit. Tetapi penggunaannya harus mendapat pengawasan yang ketat. Dalam dunia medis narkotika golongan II ini menjadi alternatif terakhir dalam pengobatan. Karena pemakaian yang terus menerus akan mengalami ketergantungan. Contoh morfin, petidin, turunan/garam dalam golongan tersebut.

Narkotik golongan III, yaitu narkotik yang berkasiat pengobatan dan banyak digunakan dunia medis. Dan ketergantungan obat tersebut ringan sehingga seseorang menjadi pencandu kecil kemungkinannya.

⁴⁸ Ahmad Zukri, 2011, *Dasar Pemikiran Pengurangan Dampak Buruk Narkoba*, Tim Warta Aids, Jakarta, halaman 32.

2. Jenis Psikotropika

Psikotropika menurut kamus narkotika berarti obat dengan khasiat psikoaktif, definisinya adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotik yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

Psikotropika golongan I, psikotropika ini menimbulkan ketergantungan sehingga tidak boleh dipakai dalam medis. Contoh psikotropika adalah ekstasi.

Psikotropika. Contoh dari psikotropika ekstasi, stp, amfetamin, femsiklidin, diazepam.

Meningkatnya ilmu dan teknologi terutama dibidang telekomunikasi membawa dampak yang bersifat positif maupun negatif. Dampak positif dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan dampak negatifnya semakin meningkatnya tindak pidana. Meningkatnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu contoh dampak negatif.

Akibat meningkatnya ilmu dan teknologi tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah bersifat transnasional. Dengan menggunakan teknologi canggih didukung oleh jaringan organisasi yang luas. Korban penyalahgunaan narkotika yang terutama generasi muda sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika mempunyai permasalahan yang kompleks, sehingga perlu pendekatan yang multidisipliner dan komprehensif.

Keseriusan antara pemerintah maupun masyarakat dalam ikut serta mengurangi dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika penting dilakukan.

Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi mengenai penyalahguna narkotika yakni orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Pembuktian terhadap penyalahguna narkotika selaku korban narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, merupakan suatu hal yang sulit, karena harus melihat awal pengguna narkotika menggunakan narkotika dan diperlukan pembuktian bahwa pengguna narkotika ketika menggunakan narkotika dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

Sanksi pidana dan pemidanaan terhadap tindak pidana Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Jenis sanksi dapat berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara dalam waktu tertentu/seumur hidup, dan pidana mati), pidana tambahan (pencabutan izin usaha/pencabutan hak tertentu), dan tindakan pengusiran (bagi warga Negara asing).
2. Jumlah/lamanya pidana bervariasi untuk denda berkisar antara Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk tindak pidana

Narkotika, untuk pidana penjara minimal 4 tahun sampai 20 tahun dan seumur hidup.

3. Sanksi pidana pada umumnya (kebanyakan) diancamkan secara kumulatif (terutama penjara dan denda).
4. Untuk tindak pidana tertentu ada yang diancam dengan pidana minimal khusus (penjara maupun denda).
5. Ada pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang didahului dengan permufakatan jahat, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi dilakukan dengan menggunakan anak belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (*recidive*).

2.4.2. Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika

Ketentuan pidana mengenai tindak pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adapun perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai unsur-unsur tindak pidana narkotika dalah sebagai berikut:

1. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Pasal 111);
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Pasal 112);
3. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I (Pasal 113);

4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (Pasal 114);
5. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I (Pasal 115);
6. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116);
7. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan II (Pasal 117);
8. Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan II (Pasal 118);
9. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan II (Pasal 119);
10. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan II (Pasal 120);
11. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121);
12. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan III (Pasal 122);

13. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan III (Pasal 123);
14. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam golongan III (Pasal 124);
15. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan III (Pasal 125);
16. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan III untuk digunakan orang lain (Pasal 126);
17. Setiap penyalahguna (Pasal 127 Ayat (1))
 - a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri
 - b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri
 - c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri
18. Pecandu Narkotika yang belum cukup umur (Pasal 55 Ayat (1)) yang sengaja tidak melapor (Pasal 128);
19. Setiap orang tanpa hak melawan hukum (Pasal 129)
 - a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
 - b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
 - c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;

- d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

2.5. Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Dalam Pasal 47 KUHP ancaman pidana bagi anak yang belum berumur 16 tahun dapat berupa:

1. Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiga.
2. Jika perbuatan merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
3. Pidana tambahan yang tersebut dalam Pasal 10 sub b, nomor 1 dan 3, tidak dapat dijatuhkan terhadap anak nakal yang berumur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang diancam dengan hukuman mati atau seumur hidup.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia sebagai berikut:

1. Proses Penyidikan

Perlindungan hukum dalam proses penyidikan kepada anak terhadap tindak pidana yang dilakukannya adalah sebagai bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan anak. Perhatian dan perlakuan khusus

tersebut berupa perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang salah yang dapat menyebabkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya.

Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak penyalahguna narkoba atau anak yang berkonflik dengan hukum antara lain:

a. Penyidik Khusus Anak

Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa pejabat Penyidik adalah Penyidik Anak. Penyidik, yang dapat melakukan penyelidikan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu adalah penyidik yang secara khusus hanya dapat dilakukan oleh Penyidik Anak.

Penyidik Anak dalam hal ini adalah penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut :

- 1) Telah berpengalaman sebagai penyidik;
 - 2) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan
 - 3) Memahami masalah Anak; dan
 - 4) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- b. Penyidikan dengan Suasana Kekeluargaan

Pasal 18 Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa proses penyidikan yang dilakukan terhadap anak pelaku tindak pidana wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Simpatik maksudnya pada waktu pemeriksaan, penyidik bersifat sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka. Tujuannya ialah agar pemeriksaan berjalan dengan lancar, karena seorang anak yang merasa takut sewaktu menghadapi Penyidik, akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya.

c. Penyidik Tidak Menggunakan Atribut Kedinasan Saat penyidikan Berlangsung

Pasal 22 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Penyidik pada saat melakukan penyidikan terhadap anak yang diduga pelaku tindak pidana, tidak memakai toga atau atribut kedinasan. Penyidik Anak dapat disimpulkan melakukan pendekatan secara simpatik, serta tidak melakukan pemaksaan, intimidasi, yang dapat menimbulkan ketakutan dan trauma pada anak.⁴⁹

⁴⁹ Maidin Gultom, *Op.Cit*, halaman 101.

d. Kewajiban Pelaksanaan Diversi

Sebagaimana diketahui bahwa diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya.⁵⁰ Berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah perkara tersebut diteruskan atau dihentikan. Apabila perkara tersebut diteruskan, maka kita akan berhadapan dengan sistem pidana dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan. Namun apabila perkara tersebut tidak diteruskan, maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak dimana prinsipnya memulihkan hubungan yang terjadi karena tindak pidana untuk kepentingan masa depan bagi kedua belah pihak. Hal ini yang menjadi prinsip mengapa dilakukan diversi khususnya bagi tindak pidana anak, dimana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Melalui diversi dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi redivis.

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 menyatakan bahwa hal yang pertama sekali dilakukan dalam proses penyidikan terhadap Anak Nakal yang dilaporkan atau diadakan melakukan suatu tindak pidana yaitu Penyidik wajib mengupayakan diversi terlebih dahulu dengan ketentuan bahwa tindak pidana yang dilakukan:

⁵⁰ Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, halaman 1.

- a) Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, dan
- b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Pengalihan proses peradilan anak atau yang disebut dengan diversi (bentuk pelaksanaan diskresi di dalam penyidikan) berguna untuk menghindari efek negatif dari proses-proses peradilan selanjutnya dalam administrasi peradilan anak, misalnya labelisasi akibat pernyataan bersalah maupun vonis hukuman.

- e. Kewajiban Meminta Laporan Penelitian Kemasyarakatan

Pasal 27 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa Penyidik dalam hal melakukan penyidikan terhadap anak yang dilaporkan atau diadukan melakukan tindak pidana harus meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya. Bila penyidikan dilakukan tanpa melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan maka, penyidikan batal demi hukum.

Penelitian kemasyarakatan terhadap anak perlu dilakukan, sehingga keputusan yang dihasilkan mempunyai dampak positif bagi Anak Nakal maupun terhadap pihak yang dirugikan, serta untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak Nakal, bertujuan agar hasil pemeriksaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan, Penyidik Anak dapat mempertimbangkan berkas

perkara/Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dapat diteruskan kepada pihak kejaksaan atau tidak.⁵¹

Penyidikan yang tidak dilakukan dengan meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan akan dikenakan sanksi administratif berdasarkan ketentuan pasal 95 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

f. Kerahasiaan Identitas Anak

Identitas anak yang dilaporkan melakukan tindak pidana wajib dirahasiakan baik dari pemberitaan di media cetak maupun di media elektronik. Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 sebagai bentuk perlindungan lainnya yang juga wajib diberikan terhadap anak pelaku tindak pidana. Hal ini juga berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah (*percumtion of innocent*). Asas ini menyiratkan bahwa anak yang melakukan kenakalan belum dapat dianggap bersalah apabila belum ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kerahasiaan identitas tersangka ini sangat mendukung hak-hak anak yang harus ditegakkan dalam Sistem Peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum.

2. Penangkapan

Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum pada saat penangkapan antara lain:

⁵¹ *Ibid*, halaman 102.

1) Penangkapan Sebagai Upaya Terakhir (*Ultimum Remedium*)

Pasal 3 huruf g Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa seorang anak berhak untuk tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Ketentuan pasal ini jelas menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan terhadap seorang anak yang melakukan tindak pidana tidak wajib untuk ditahan dalam proses peradilan pidana dan walaupun dilakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan terhadap anak tersebut, hal tersebut hanyalah sebagai upaya terakhir atau tindakan terakhir (*ultimum remedium*) dan dalam waktu yang sangat singkat yaitu paling lama 24 (dua puluh empat) jam.

2) Penempatan Pada Lembaga Khusus Anak

Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang No.11 tahun 2012 menyatakan bahwa anak yang ditangkap harus ditempatkan dalam ruang pelayanan Khusus Anak dan harus diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Penangkapan terhadap anak untuk kepentingan penyidikan harus tetap melindungi anak dari hak-hak nya dalam proses peradilan pidana dan berusaha untuk menghindarkan anak mendapat perlakuan yang kasar terhadap anak selama penahanan berlangsung.

3. Penahanan

Penahanan anak merupakan pengekangan fisik sementara terhadap seorang anak berdasarkan putusan pengadilan atau selama anak dalam proses peradilan pidana.

1). Penahanan Tidak Dilakukan Dalam Hal Adanya Jaminan

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa penahanan terhadap anak tidak boleh

dilakukan apabila anak tersebut memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan /ataulembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan atau tidak akan mengulangi tindak pidana.

2). Syarat Penahanan Anak

Ketentuan tentang keringanan untuk tidak dilakukan penahanan terhadap anak pelaku tindak pidana tidak selamanya berlaku, dengan kata lain bahwa anak yang melakukan tindak pidana tertentu dapat ditahan dengan syarat bahwa:

- a) Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
- b) Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih
- c) Lamanya Waktu Penahanan

Jangka waktu penahan terhadap anak dalam SPPA adalah dalam tingkat pemeriksaan waktu penahanan perpanjangan:

1. Penyidikan 7 hari (oleh Penyidik) 8 hari (oleh JPU)
2. Penuntutan 5 hari (oleh JPU) 5 hari (oleh Hakim PN)
3. Pengadilan 10 hari (oleh Hakim) 15 hari (oleh ketua PN)

4. Penuntutan

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum pada saat penangkapan antara lain:

1). Penuntut Umum Anak

Penuntutan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum hanya dapat dilakukan oleh Penuntut Umum Anak atau Jaksa Penuntut Umum Anak. Kedudukan jaksa dalam menjalankan tugas dalam penuntutan anak, diartikan oleh

Undang-Undang No. 11 tahun 2012 dengan mengelompokkan secara umum, bahwa penuntutan yang dilakukan jaksa hanya dilakukan kepada anak nakal.

2). Kewajiban Pelaksanaan Diversi

Bentuk perlindungan hukum yang juga jelas terlihat dalam ketentuan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 ini pada tahap penuntutan adalah bahwa dalam setiap tahap pemeriksaan anak dalam sistem peradilan pidana anak diwajibkan untuk melakukan diversi. Ketentuan ini diatur secara tegas dalam Pasal 42 ayat (1).

5. Pemeriksaan di Pengadilan

Keistimewaan peradilan anak ini terlihat dari bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak antara lain yaitu :

1). Pemeriksaan Dengan Hakim Tunggal

Pemeriksaan sidang anak dilakukan dengan Hakim Tunggal. Ketentuan ini terdapat pada Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pemeriksaan dengan Hakim Tunggal tujuannya agar sidang perkara anak dapat diselesaikan dengan cepat.

2). Kewajiban Mendampingi Anak

Keadaan persidangan berbeda dengan terdakwa yang sudah dewasa, untuk perkara anak selama persidangan digelar Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menghendaki terdakwa didampingi oleh penasehat hukum, orang tua, wali atau orang tua asuh, dan pembimbing kemasyarakatan.

3). Peranan Pembimbing Kemasyarakatan

Pasal 58 ayat (1) menyatakan bahwa setelah dakwaan dibacakan, maka Hakim memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan

hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan yang dapat digunakan hakim dalam mempertimbangkan putusan yang akan dijatuhkan.

4). Putusan

Penjatuhan Pidana terhadap anak terdapat pada Pasal 71 UU No. 11 tahun 2012 antara lain yaitu :

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

1. pidana peringatan;
2. pidana dengan syarat:
 - a. pembinaan di luar lembaga;
 - b. pelayanan masyarakat; atau
 - c. pengawasan.
3. pelatihan kerja;
4. pembinaan dalam lembaga; dan
5. penjara.

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

1. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
2. pemenuhan kewajiban adat.

Pasal 82 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tindakan yang dijatuhkan kepada anak nakal, dapat berupa yaitu :

1. pengembalian kepada orang tua/Wali;
2. penyerahan kepada seseorang;
3. perawatan di rumah sakit jiwa;
4. perawatan di LPKS;
5. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;

6. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
7. perbaikan akibat tindak pidana.

6. Pemasarakatan

Pada akhirnya, setelah semua putusan tingkat pengadilan dilalui dan setelah segala upaya hukum biasa dan luar biasa ditempuh, dan lalu putusan hukuman telah menjadi berkekuatan tetap (*inkracht*), maka tibalah tahap eksekusi untuk melaksanakan putusan pengadilan. Pelaksanaan putusan bisa dikatakan menjadi titik akhir perjalanan panjang rangkaian hukum acara pidana yang telah ditempuh.⁵²

Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap pemasarakatan antara lain :

a. Penempatan Pada Lembaga Pemasarakatan Anak

Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat dengan LPKA. LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. Lembaga lain yang juga serupa tugas dan fungsinya dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana anak yaitu

Lembaga Pemasarakatan Anak (LAPAS Anak). Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan menyebutkan bahwa pemasarakatan berarti suatu kegiatan untuk melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Pelaksanaan hukuman dengan menempatkan anak di lembaga pembinaan khusus anak dimaksudkan untuk menjadikan manusia yang seutuhnya yaitu upaya

⁵² Nikolas Simanjuntak, 2012, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman 314.

untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya dan manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya. Hal ini sesuai dengan pasal 84 ayat 3 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 yang menyatakan LPAS wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Hak-Hak Anak Narapidana

Selama anak dalam proses pembinaan di LPKA maka anak narapidana berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pembinaan ini tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pembinaan yang dilakukan sama dengan pembinaan terhadap orang dewasa. Aturan hukum yang dipergunakan dalam pembinaan anak adalah sama dengan ketentuan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan terhadap anak narapidana berdasarkan penelitian pembimbing kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan yang sesuai dan dalam pengawasan Bapas. Ketentuan perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang sistem peradilan pidana anak ini yaitu dengan melibatkan lembaga pembimbing masyarakat dapat mendidik anak selama dalam proses pelaksanaan masa pidananya dengan menentukan program-program yang sesuai

dengan kebutuhan anak. Pembimbing Kemasyarakatan juga harus melakukan pengawasan terhadap anak yang menjalani hukumannya serta memperhatikan pertumbuhan dan kepentingan anak selama dalam menjalani masa pidananya. Pembimbing kemasyarakatan juga bertugas mendampingi, melakukan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.



BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES PELABUHAN BELAWAN

3.1. Kepolisian

3.1.1. Tugas Kepolisian

Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- a) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- b) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a) Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat
- b) Menegakkan hukum

- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

- a) Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum : melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk- bentuk pengamanan swakarsa.

- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g) Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi/ atau pihak berwenang.
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.
- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 14 ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Dari tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban,

menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas preventif dan tugas yang kedua adalah tugas represif. Tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan negara.

3.1.2. Wewenang Kepolisian

Disamping memiliki tugas-tugas tersebut di atas, polisi memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian;
- f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

- h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i) Mencari keterangan dan barang bukti;
- j) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu (Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Adapun wewenang yang dimiliki kepolisian untuk menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana menurut Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e) Melakukan pemeriksaan-pemeriksaan surat.

- f) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h) Mengadakan penghentian penyidikan.
- i) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- l) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab (Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

3.1.3. Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Penyelidik adalah setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Selanjutnya penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Mencari keterangan dan alat bukti.
- c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Pasal 5 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Penyelidikan juga diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagai berikut:

- a. Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.
- b. Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf (b).

- c. Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkan kepada penyidik sederhana hukum.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Selanjutnya yang dimaksud penyidik adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi. Sekarang Letnan Dua Polisi diganti namanya dengan Inspektur Dua (Ipda) Polisi.
- b. Pejabat Negeri Sipil (PNS) tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan IIb) atau yang disamakan dengan itu (Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Selanjutnya penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Penyidikan merupakan upaya dalam menemukan dan mengumpulkan bukti-bukti untuk menjadikan kasus itu menjadi terang sehingga dapat menemukan tersangkanya. Adapun rangkaian penyidikan yang dilakukan oleh Polisi diantaranya penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan.

3.2. Polres Pelabuhan Belawan

3.2.1. Visi dan Misi Polres Pelabuhan Belawan

Visi:

Terwujudnya pelayanan Kamtibmas yang unggul, terjalinnya kemitraan Polres Pelabuhan Belawan dengan masyarakat, penegakan hukum yang efektif serta sinergi polisional yang proaktif dalam rangka keberlangsungan pembangunan di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan yang berwawasan aman.

Misi:

1. Mewujudkan pelayanan Kamtibmas yang unggul melalui kegiatan preemtif, preventif, dan represif melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Melaksanakan deteksi dini dan deteksi aksi secara cepat dan akurat melalui penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.
3. Melakukan penegakan hukum yang responsif dengan menjunjung tinggi HAM, anti KKN dan anti kekerasan.
4. Memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan dan bimbingan kepada masyarakat dengan meningkatkan peran Bhabinkamtibnas dalam mengimplementasikan strategi Polmas yang berada di desa.

5. Mewujudkan kemitraan dengan masyarakat dan meningkatkan sinergi polisional dengan instansi pemerintah, swasta dan ormas.
6. Menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang.
7. Meningkatkan pengungkapan dan penuntasan kasus prioritas meliputi kejahatan konvensional, kejahatan lintas negara, kejahatan yang merugikan kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi konstijensi.
8. Mengelola sumber daya Polres Pelabuhan Belawan secara profesional, transparan, akuntabel dan modern guna mendukung operasional Polres Pelabuhan Belawan.
9. Mempercepat pencapaian reformasi birokrasi polri melalui pembangunan zona integrasi (ZI) menuju organisasi Polri yang handal dan bebas dari KKN.

3.2.2. Struktur Organisasi Polres Pelabuhan Belawan

Dalam setiap lembaga atau institusi Kepolisian mempunyai struktur organisasi dimana terdapat satuan yang masing-masing satuan atau unit mempunyai tugas yang berbeda-beda. Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam menjalankan tugas atau kegiatan sehari-hari untuk menghindarkan tertumpuknya pekerjaan yang sejenis pada satu bagian serta untuk mempermudah pimpinan dalam melakukan pengawasan. Di Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan mempergunakan sistem pengorganisasian, maksudnya bahwa pembagian dan pengelompokannya disesuaikan dengan ilmu, keahlian dan jabatan serta bidangnya masing-masing.

Secara organisatoris, struktur organisasi Polres Pelabuhan Belawan berdasarkan Peraturan Kapolri No. 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor yang berada di bawah Kapolda dapat dilihat pada penjelasan berikut:

a. Unsur Pimpinan di Polres Pelabuhan Belawan

1) Kapolres (Kepala Kepolisian Resor)

Kapolres merupakan pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda. Kapolres bertugas memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polres dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya; dan memberikan saran pertimbangan kepada Kapolda yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

2) Wakapolres (Wakil Kepala Kepolisian Resor)

Wakapolres merupakan unsur pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres. Wakapolres bertugas: membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polres dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan; dan memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok Polres.

b. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan di Polres Pelabuhan Belawan terdiri dari :

1) Siwas (Seksi Pengawasan)

Siwas bertugas melaksanakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidental terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian kinerja serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan.

2) Sipropam (Seksi Profesi dan pengamanan)

Sipropam merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres Sipropam bertugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan/atau pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap personel Polres yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi; dan Unitpaminal bertugas melakukan pengamanan internal dalam rangka penegakan disiplin dan pemuliaan profesi, penyiapan proses dan keputusan rehabilitasi personel Polres yang telah melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi.

3) Sikeu (Seksi Keuangan)

Sikeu merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Sikeu bertugas melaksanakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, serta pelaporan

pertanggungjawaban keuangan. Sikeu dipimpin oleh Kasikeu yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Sikeu dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

a) Subsimin (Subseksi Administrasi)

Bertugas melakukan pelayanan administrasi keuangan, meliputi pembiayaan, pengendalian, dan pembukuan keuangan;

b) Subsigaji (Subseksi Gaji)

Bertugas melakukan pembayaran gaji personel Polri; c) Subsiakunver (Subseksi Akuntansi dan Verifikasi) Bertugas melakukan kegiatan yang berkaitan dengan akuntansi dan verifikasi keuangan.

c) Subsidata (Subseksi Data)

Bertugas membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.

4) Sium (Seksi Umum)

Sium merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Sium bertugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan serta pelayanan markas di lingkungan Polres. Sium dipimpin oleh Kasium yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Sium dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

a) Subsimintu (Subseksi Administrasi dan Ketatausahaan)

Bertugas melakukan pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, dan kearsipan di lingkungan Polres.

b) Subsianma (Subseksi Pelayanan Markas)

Bertugas melakukan pelayanan markas di lingkungan Polres, antara lain melaksanakan pelayanan fasilitas kantor, rapat, angkutan, perumahan, protokoler untuk upacara, pemakaman, dan urusan dalam di lingkungan Polres.

5) Bagops (Bagian Operasi)

Bagops merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Bagops bertugas merencanakan dan mengendalikan administrasi operasi Kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah, menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres serta mengendalikan pengamanan markas. Bagops dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

a) Subbagbinops (Sub Bagian Pembinaan Operasi)

Bertugas menyusun perencanaan operasi dan pelatihan praoperasi serta menyelenggarakan administrasi operasi; dan melaksanakan koordinasi antar fungsi dan instansi/lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau pemerintah.

b) Subbagdalops (Sub Bagian Pengendalian Operasi)

Bertugas untuk melaksanakan pengendalian operasi dan pengamanan Kepolisian; mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan pelaporan operasi Kepolisian serta kegiatan pengamanan; dan mengendalikan pelaksanaan pengamanan markas di lingkungan Kepolisian Resort.

c) Subbaghumas (Sub Bagian Hubungan Masyarakat)

Bertugas mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Kepolisian yang berkaitan dengan penyampaian berita di lingkungan Kepolisian Resort; dan meliputi, memantau, memproduksi, dan mendokumentasikan informasi yang berkaitan dengan tugas Kepolisian Resort.

6) Bagren (Bagian Perencanaan)

Bagren dipimpin oleh Kabagren yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Bagren bertugas menyusun Rencana Kerja (Renja), mengendalikan program dan anggaran, serta menganalisis dan mengevaluasi atas pelaksanaannya, termasuk merencanakan pengembangan satuan kewilayahan. Dalam melaksanakan tugasnya Bagren dibantu oleh :

a) Subbagprogar (Sub Bagian Program dan Anggaran)

Bertugas untuk: membantu menyusun rencana jangka sedang dan jangka pendek Polres, antara lain Renstra, Rancangan Renja, dan Renja; dan membantu

menyusun rencana kebutuhan anggaran Polres dalam bentuk RKA-KL, DIPA, penyusunan penetapan kinerja, KAK atau TOR, dan RAB.

b) Subbagdalgar (Sub Bagian Pengendalian Anggaran)

Bertugas untuk membantu dalam membuat administrasi otorisasi anggaran tingkat Polres; dan menyusun LRA dan membuat laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pencapaian kinerja, program, dan anggaran.

7) Bagsumda (Bagian Sumber Daya)

Bagsumda merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Bagsumda bertugas melaksanakan pembinaan administrasi personel, sarana dan prasarana, pelatihan fungsi, kesehatan, bantuan dan penerapan hukum. Bagsumda dipimpin oleh Kabagsumda, yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Bagsumda dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

a) Subbagpers (Subbagian Personel)

Bertugas melaksanakan pembinaan karier personel, perawatan personel, psikologi personel, pelatihan fungsi, dan pelayanan kesehatan personel Polri di lingkungan Polres.

b) Subbagsarpras (Subbagian Sarana dan Prasarana)

Bertugas melaksanakan inventarisasi, SIMAK BMN, penyaluran perbekalan umum, perawatan alat khusus, senjata api, amunisi dan angkutan, serta memelihara fasilitas jasa dan konstruksi, listrik, air, dan telepon.

c) Subbagkum (Subbagian Hukum)

Bertugas melaksanakan pelayanan bantuan hukum, memberikan pendapat dan saran hukum, penyuluhan hukum, dan pembinaan hukum serta analisis sistem dan metoda terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Polres.

3.3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan

Perlindungan hukum terhadap anak selama proses hukum dilakukan dengan memenuhi hak- dalam proses peradilan pidana, serta penyelesaian perkara yang mengedepankan kepentingan anak dengan mengupayakan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui diversi.

Substansi yang diatur dalam perlindungan hukum terhadap anak adalah mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan pidana sedemikian rupa agar terhindar dari proses peradilan yang keras, serta mengupayakan penyelesaian perkara dengan menggunakan prinsip keadilan restoratif. Tetapi keberhasilan dari perlindungan hukum sangat tergantung pada tindakan penyidik dalam proses penanganannya, dimana jika penyidik kurang memahami kepentingan anak maka dapat dipastikan bahwa penerapan undang-undang

tersebut tidak akan berhasil mencapai tujuan untuk mengutamakan perlindungan terhadap anak. Penyidik harus memahami dengan baik mengenai pentingnya perlindungan terhadap anak dengan memenuhi hak-hak anak sesuai dengan kepentingannya, sehingga proses penyidikan dapat berjalan tanpa mengorbankan kepentingan anak pemakai narkoba. Pada bagian ini akan dibahas mengenai bagaimana peran kepolisian berupaya melakukan perlindungan terhadap anak selama penanganan anak pelaku penyalahguna narkoba, serta bagaimana upaya yang dilakukan oleh kepolisian untuk menyelesaikan perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

1. Perlindungan terhadap Hak-hak Anak

Dalam setiap proses peradilan pidana, kepolisian umumnya melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka pelaku tindak pidana. Tetapi dalam sistem peradilan pidana anak, kepolisian harus melakukan perlindungan terhadap hak anak untuk tidak ditangkap dan tidak ditahan. Kepolisian tidak dapat melakukan penangkapan dan penahanan kecuali sebagai upaya terakhir. Terdapat persyaratan tertentu yang harus dipenuhi jika penangkapan dan penahanan anak dilakukan penyidik, dimana hal syarat tersebut harus dinyatakan secara jelas. Demikian juga dalam proses pemeriksaan, kepolisian harus benar-benar memperhatikan agar pemeriksaan berlangsung tanpa menimbulkan tekanan kepada anak penyalahguna narkoba, serta harus benar-benar memperhatikan tingkat kesehatan anak. Suasana kekeluargaan harus tetap dipelihara dengan melibatkan pendampingan dari orang yang paling dipercaya oleh anak, khususnya pendampingan dari orang tua anak pemakai narkoba.

a. Hak Anak Untuk Tidak Ditangkap Penangkapan

Salah satu hak anak yang harus dilindungi adalah hak untuk tidak ditangkap kecuali sebagai upaya terakhir. Jika penangkapan benar-benar harus dilakukan maka harus dilakukan dengan waktu yang paling singkat, serta ditempatkan secara terpisah dari orang dewasa. Hasil wawancara mengenai pemenuhan hak anak untuk tidak ditangkap adalah sebagai berikut:

Menurut AKP Herison Manullang, SH selaku Kasat Narkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan:

Tindakan penangkapan sangat tergantung pada ada tidaknya indikasi terjadinya tindak pidana. Jika polisi meyakini dengan kuat bahwa anak telah melakukan tindak pidana narkotika, maka polisi akan melakukan penangkapan.⁵³

Menurut Aiptu K. Sembiring selaku Penyidik Sat Narkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan:

Tindakan penangkapan agaknya sulit dihindari, karena pelaku pengguna narkotika biasanya diketahui melalui tangkap tangan dan penggeledahan terhadap pelaku. Dalam penanganan tindak pidana narkotika, polisi masih mengedepankan kepentingan penyidikan.⁵⁴

Menurut Fahmi selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas Medan:

Menurut saya sebenarnya penangkapan merupakan hal yang biasa dilakukan terutama terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Tetapi saya memperhatikan jika pelaku pemakai adalah anak, maka penyidik akan lebih memperhatikan kondisi anak sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang.⁵⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa dalam kasus narkotika, kepolisian sulit melindungi anak dari penangkapan karena pengguna

⁵³ Hasil Wawancara dengan Menurut AKP Herison Manullang, SH selaku Kasat Narkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan pada tanggal 18 Juni 2022.

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Aiptu K. Sembiring selaku Penyidik Sat Narkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan pada tanggal 18 Juni 2022.

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Fahmi selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas Medan pada tanggal 19 Juni 2022.

narkotika biasanya terungkap melalui pengeledahan terhadap pelaku. Artinya bahwa proses penyidikan akan sulit dilakukan jika pelaku tidak ditangkap, dan dapat berakibat terhambatnya pelaksanaan tugas kepolisian. Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan luar biasa, sehingga penanganannya juga tidak dapat lebih mengedepankan cara-cara persuasif, tetapi harus lebih mengutamakan tindakan yang tegas dan represif. Dalam tindakan penangkapan, kepolisian masih lebih mengutamakan kepentingan dalam proses penyidikan, sehingga jika terdapat indikasi yang kuat bahwa anak telah melakukan tindak pidana maka polisi akan segera melakukan penangkapan.

Anak juga harus dilindungi dengan memperlakukan seara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Hasil wawancara perlindungan terhadap hak anak penyalahguna narkotika untuk mendapat perlakuan yang manusiawi dalam penangkapan adalah sebagai berikut:

Menurut AKP Herison Manullang, SH selaku Kasat Narkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan:

Tentu saja penangkapan terhadap anak pemakai narkotika diupayakan tidak dilakukan dengan kasar mengingat bahwa sebenarnya kondisi seorang anak di bawah umur secara fisik masih tergolong lemah.⁵⁶

Menurut Aiptu K. Sembiring selaku Penyidik Sat Narkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan:

Perlakuan kasar dalam proses penangkapan anak pemakai narkotika hanya dilakukan jika pelaku melakukan perlawanan atau menunjukkan sikap hendak melarikan diri. Tetapi jika anak menunjukkan sikap baik dengan menurut perintah polisi, maka proses penangkapan akan berjalan tanpa adanya insiden yang tidak diinginkan.⁵⁷

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Menurut AKP Herison Manullang, SH selaku Kasat Narkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan pada tanggal 18 Juni 2022.

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Aiptu K. Sembiring selaku Penyidik Sat Narkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan pada tanggal 18 Juni 2022.

Menurut Fahmi selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas Medan:

Saya memperhatikan bahwa tindakan polisi dalam proses penangkapan terhadap anak pemakai narkoba sangat tergantung pada kondisi yang dihadapi. Artinya tindakan yang dilakukan oleh polisi semata-mata hanya merupakan respon terhadap tindakan terduga pelaku tindak pidana.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan kepolisian dalam penangkapan anak pemakai narkoba sangat tergantung pada perilaku anak. Dalam hal ini, penangkapan terhadap anak pemakai narkoba diupayakan dilakukan secara manusiawi (tidak kasar) mengingat bahwa sebenarnya kondisi seorang anak di bawah umur secara fisik masih tergolong lemah. Tetapi jika anak melakukan perlawanan atau menunjukkan sikap hendak melarikan diri, maka polisi dengan terpaksa harus mengambil tindakan tegas sehingga perlakuan kasar terhadap anak tidak dapat dihindarkan. Hal tersebut perlu dilakukan agar tindakan perbaikan terhadap anak dapat segera dilakukan dan tidak dibiarkan berlarut-larut, dan diharapkan dapat memperbaiki masa depan anak pelaku pemakai narkoba.

UU mengatur bahwa penangkapan terhadap anak guna kepentingan penyidikan paling lama 24 jam. Waktu penangkapan yang paling singkat tersebut ditujukan agar si anak segera mendapat kepastian hukum mengenai statusnya. Dalam hal ini jika penyidik kepolisian tidak menemukan bukti yang kuat adanya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak maka paling lama 24 jam anak tersebut harus segera dilepaskan. Hasil wawancara mengenai lama waktu penangkapan terhadap anak penyalahguna narkoba adalah sebagai berikut:

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Fahmi selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas Medan pada tanggal 19 Juni 2022.

Menurut AKP Herison Manullang, SH selaku Kasat Narkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan:

Kepolisian selalu memperhatikan lama waktu penangkapan agar dapat dilakukan dalam waktu yang paling singkat hingga status hukum anak yang diduga sebagai pemakai narkoba segera dapat ditetapkan.⁵⁹

Menurut Aiptu K. Sembiring selaku Penyidik Sat Narkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan:

Kepolisian berupaya melakukan proses penyidikan dengan cepat bahkan hingga malam hari dengan tujuan agar penangkapan anak dapat dilakukan dalam waktu yang paling singkat. Jika dalam waktu yang ditetapkan penyidik tidak menemukan adanya bukti yang cukup sebagai pelaku tindak pidana, maka penyidik segera akan melepaskan anak.⁶⁰

Menurut Fahmi selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas Medan:

Lama penangkapan anak yang ditetapkan undang-undang adalah 24 jam. Waktu tersebut saya perhatikan telah mencukupi untuk digunakan oleh penyidik hingga dapat menetapkan status hukumnya. Namun demikian terhadap anak yang dilepaskan tidak tertutup kemudian dipanggil kembali untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kepolisian dapat melindungi hak hak anak dengan memenuhi waktu penangkapan terhadap anak terduga penyalahguna narkoba paling lama 24 jam. Kepolisian berupaya melakukan penahanan dalam waktu yang paling singkat sampai status hukum anak yang diduga sebagai pemakai narkoba segera dapat ditetapkan. Oleh karena itu dalam proses pemeriksaan, penyidik kepolisian melakukannya dengan cepat bahkan hingga malam hari dengan tujuan agar status hukumnya menjadi lebih pasti. Penyidik kepolisian akan mengambil tindakan untuk melepaskan anak jika

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Menurut AKP Herison Manullang, SH selaku Kasat Narkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan pada tanggal 18 Juni 2022.

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Aiptu K. Sembiring selaku Penyidik Sat Narkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan pada tanggal 18 Juni 2022.

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Fahmi selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas Medan pada tanggal 19 Juni 2022.

tidak ditemukan adanya bukti yang kuat mengenai terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Namun demikian terhadap anak yang dilepaskan tidak tertutup kemungkinan di kemudian hari dipanggil kembali untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut

Dalam penangkapan terhadap anak, maka anak memiliki hak untuk ditempatkan secara terpisah dari orang dewasa. Pemisahan anak dari orang dewasa sangat penting untuk melindungi anak dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa lain di dalam ruang tahanan polisi. Hasil wawancara mengenai tindakan pemisahan anak pemakai narkoba dengan tahanan orang dewasa adalah sebagai berikut:

Menurut AKP Herison Manullang, SH selaku Kasat Narkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan:
Setiap anak yang ditangkap ditempatkan secara terpisah dari orang-orang dewasa sehingga anak merasa lebih nyaman dan tidak terganggu dengan tahanan orang dewasa.⁶²

Menurut Aiptu K. Sembiring selaku Penyidik Sat Narkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan:
Pemisahan anak pelaku tindak pidana dari orang dewasa dilakukan dengan menempatkan anak pada ruangan yang secara khusus diperuntukkan bagi anak yang ditangkap. Anak-anak tersebut juga diawasi sepanjang waktu agar tidak melakukan tindakan menyimpang.⁶³

Menurut Fahmi selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas Medan:
Menurut saya bahwa penempatan anak yang ditangkap telah dilakukan dengan baik karena ditempatkan pada ruang khusus anak yang dilengkapi

⁶² Hasil Wawancara dengan Menurut AKP Herison Manullang, SH selaku Kasat Narkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan pada tanggal 18 Juni 2022.

⁶³ Hasil Wawancara dengan Aiptu K. Sembiring selaku Penyidik Sat Narkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan pada tanggal 18 Juni 2022.

*dengan tempat tidur dan kamar mandi. Penjagaan terhadap anak juga dilakukan dengan baik selama 24 jam.*⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kepolisian telah melakukan perlindungan terhadap anak dengan menempatkan anak secara terpisah dari tahanan orang dewasa, sehingga anak merasa lebih nyaman dan tidak terganggu dengan tahanan orang dewasa yang biasanya mempunyai perilaku menyimpang. Anak yang ditangkap ditempatkan pada ruangan khusus untuk anak, dimana ruangan tersebut telah dilengkapi dengan berbagai keperluan penting anak, seperti tempat tidur, kamar mandi, yang juga disertai dengan adanya alat pendingin udara, sehingga kondisi fisik anak tetap terpelihara dengan baik. Disamping itu, ruang khusus untuk anak juga mendapat penjagaan atau pengawasan selama 24 jam untuk mencegah terjadinya tindakan menyimpang yang mungkin dilakukan oleh anak. Kondisi demikian tentu akan lebih menjamin keamanan dan kenyamanan anak penyalahguna narkoba yang ditangkap oleh kepolisian.

b. Hak Anak Untuk Tidak Ditahan

Penahanan adalah satu bentuk rampasan kemerdekaan bergerak seseorang, yang merupakan salah satu proses dalam penanganan tindak pidana. Tetapi dalam dalam penanganan terhadap anak, kepolisian harus berupaya memberikan perlindungan dengan memenuhi hak untuk tidak ditahan, kecuali sebagai upaya terakhir. Jika penahanan anak harus dilakukan maka semua persyaratan yang ditetapkan harus dapat dipenuhi, dan penyidik Kepolisian harus dapat memenuhi

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Fahmi selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas Medan pada tanggal 19 Juni 2022.

kebutuhan anak selama dalam penahanan. Hasil wawancara mengenai pemenuhan hak anak untuk tidak ditahan adalah sebagai berikut:

Menurut AKP Herison Manullang, SH selaku Kasat Narkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan:

Anak pelaku tindak pidana pemakai narkoba sulit dihindarkan dari penahanan, karena bagaimanapun bahwa anak tersebut memang sudah membutuhkan pengawasan yang ketat sebagai akibat pengaruh dari narkoba yang digunakan.⁶⁵

Menurut Aiptu K. Sembiring selaku Penyidik Sat Narkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan:

Penahanan terhadap anak pelaku penyalahguna narkoba lazim dilakukan untuk kepentingan penyidikan atau pengembangan kasus agar semua pihak yang terlibat dapat ditangkap. Penahanan anak hanya dihindari dengan mempertimbangkan umur atau jika kondisi fisik anak menurut keterangan dokter tergolong lemah.⁶⁶

Menurut Fahmi selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas Medan:

Jika penyidik telah menetapkan anak sebagai penyalahguna narkoba, maka penyidik cenderung untuk melakukan penahanan. Hal tersebut disebabkan pemakai narkoba biasanya merupakan bagian dari jaringan peredaran narkoba, sehingga pengembangan kasus membutuhkan penahanan terhadap anak.⁶⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa jika anak telah ditetapkan sebagai tersangka penyalahguna narkoba, maka penyidik biasanya akan sulit menghindari penahanan, karena adanya pertimbangan bahwa anak tersebut memang harus membutuhkan pengawasan yang ketat agar tidak semakin terjerumus ke dalam penggunaan narkoba. Pertimbangan lain oleh penyidik

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Menurut AKP Herison Manullang, SH selaku Kasat Narkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan pada tanggal 18 Juni 2022.

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Aiptu K. Sembiring selaku Penyidik Sat Narkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan pada tanggal 18 Juni 2022.

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Fahmi selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas Medan pada tanggal 19 Juni 2022.

kepolisian dalam penahanan anak pemakai narkoba adalah untuk kepentingan penyidikan, yaitu penyidikan pengembangan kasus untuk mengungkap semua pelaku yang terkait dalam peredaran narkoba. Hal tersebut disebabkan tersangka penyalahguna narkoba biasanya merupakan bagian dari jaringan peredaran narkoba, sehingga pengembangan kasus membutuhkan penahanan terhadap tersangka anak. Namun demikian terdapat juga anak penyalahguna narkoba yang tidak ditahan dengan alasan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan undang-undang seperti umur masih di bawah 14 tahun, atau karena adanya pertimbangan bahwa kondisi fisik anak tergolong lemah sesuai dengan hasil pemeriksaan dokter.

Selanjutnya, selama dalam penahanan bahwa anak juga harus dilindungi dengan memenuhi kebutuhan anak pemakai narkoba harus dapat dipenuhi, terutama kebutuhan fisik. Hasil wawancara mengenai pemenuhan kebutuhan jasmani anak selama dalam penahanan adalah sebagai berikut:

Menurut AKP Herison Manullang, SH selaku Kasat Narkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan:

Kepolisian menyediakan makanan yang layak bagi setiap anak yang berada dalam penahanan. Makanan yang disediakan telah mempertimbangkan unsur gizi dengan porsi yang sesuai dengan kebutuhan anak.⁶⁸

Menurut Aiptu K. Sembiring selaku Penyidik Sat Narkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan:

Faktor makanan bagi setiap anak yang ditahan pada ruang khusus anak mendapat pengawasan yang ketat, sehingga kecukupan makanan benar-benar terjaga untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan anak tidak berebut makanan.⁶⁹

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Menurut AKP Herison Manullang, SH selaku Kasat Narkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan pada tanggal 18 Juni 2022.

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Aiptu K. Sembiring selaku Penyidik Sat Narkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan pada tanggal 18 Juni 2022.

Menurut Fahmi selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas Medan:

Menurut saya anak dalam tahanan tidak pernah mengalami kesulitan atau keluhan dengan makanan yang disediakan. Disamping itu, jika terdapat keluarga yang bersedia memberikan makanan kepada anak juga diperbolehkan.⁷⁰

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa kepolisian telah berupaya mewujudkan perlindungan terhadap anak dengan menyediakan kebutuhan fisik yang layak bagi anak pelaku pengguna narkoba yang berada dalam penahanan. Makanan yang disediakan telah mempertimbangkan unsur gizi dengan porsi yang sesuai dengan kebutuhan anak sehingga dapat mencegah anak dari kekurangan makanan. Pengawasan dalam penyediaan makanan kepada anak yang ditahan mendapat perhatian atau pengawasan secara khusus, sehingga makanan yang tersedia benar-benar mencukupi untuk memenuhi kebutuhan jasmani serta mencegah tahanan anak berebut makanan.

c. Perlindungan Dalam Proses Penyidikan

Dalam penanganan tindak pidana, proses penyidikan merupakan tahap yang paling krusial dalam arti dapat menimbulkan berbagai hal yang tidak dikehendaki, sehingga UU membuat pengaturan khusus mengenai penyidikan terhadap anak demi melindungi anak dari proses pidana penyidikan yang keras. Beberapa peraturan yang ditetapkan untuk melindungi anak adalah memperhatikan kondisi kesehatan anak yang akan menjalani penyidikan, adanya pempdapingan dari orang tua atau orang lain yang dipercaya anak, hak terhadap bantuan hukum, penyidikan yang harus mengedepankan kekeluargaan, perlunya

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Fahmi selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas Medan pada tanggal 19 Juni 2022.

memperhatikan keluhan anak, serta penyidikan yang harus dilakukan dengan waktu yang paling cepat. Hasil wawancara mengenai pertimbangan kondisi kesehatan anak yang akan menjalani proses penyidikan adalah sebagai berikut:

Menurut AKP Herison Manullang, SH selaku Kasat Narkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan:

Tingkat kesehatan anak tentu sangat dipertimbangkan dalam melaksanakan pemeriksaan perkara anak. Jika anak kurang sehat maka pemeriksaan dapat dilakukan secara ringan atau dapat juga ditunda sampai kondisi kesehatannya pulih. Namun demikian penyidik kepolisian juga harus mempertimbangkan keterbatasan waktu yang tersedia dalam penahanan anak.⁷¹

Menurut Aiptu K. Sembiring selaku Penyidik Sat Narkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan:

Permasalahan penyidikan adalah waktu yang ditetapkan undang-undang sangat terbatas, padahal pengembangan kasus biasanya membutuhkan waktu lama. Kondisi tersebut sering memaksa penyidik untuk tetap melakukan pemeriksaan terhadap anak yang kurang sehat secara fisik, tetapi proses pemeriksaannya diupayakan sangat ringan dan rileks.⁷²

Menurut Fahmi selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas Medan:

Menurut saya bahwa pemeriksaan anak dengan umur di atas 14 tahun tidak terlalu buruk dilakukan walaupun secara fisik agak kurang sehat mengingat waktu penahanan yang tergolong singkat, tetapi sebaiknya proses pemeriksaan harus dilakukan dengan menghilangkan tekanan.⁷³

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan penyidikan sangat dipengaruhi oleh adanya keterbatasan waktu yang dapat digunakan untuk menahan anak pelaku tindak pidana narkoba. Penyidik kepolisian mempertimbangkan kondisi fisik anak tetapi pada sisi lain juga harus

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Menurut AKP Herison Manullang, SH selaku Kasat Narkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan pada tanggal 18 Juni 2022.

⁷² Hasil Wawancara dengan Aiptu K. Sembiring selaku Penyidik Sat Narkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan pada tanggal 18 Juni 2022.

⁷³ Hasil Wawancara dengan Fahmi selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas Medan pada tanggal 19 Juni 2022.

mempertimbangkan waktu yang tersedia, padahal pengungkapan jaringan peredaran narkoba biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama. Kepolisian dapat menunda proses penyidikan sampai kondisi kesehatan anak pulih, tetapi waktu penundaan tersebut tentu tidak dapat dilakukan terlalu lama. Keadaan ini sering menyebabkan kepolisian terpaksa melakukan penyidikan terhadap anak yang kurang sehat tetapi proses pemeriksaannya diupayakan sangat ringan dan rileks tanpa adanya tekanan fisik maupun psikis terhadap anak.

Perlindungan anak dengan pendampingan terhadap anak sangat penting mengingat bahwa sebenarnya anak secara mental belum kuat, dan cenderung mudah untuk mengalami ketakutan, sehingga dinyatakan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh pendampingan dari orang tua/wali atau orang lain yang dipercaya oleh anak. Hasil wawancara mengenai pendampingan orang tua atau orang lain yang dipercaya anak adalah sebagai berikut:

Menurut AKP Herison Manullang, SH selaku Kasat Narkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan:
Kepolisian biasanya meminta orang tua agar mendampingi anaknya dalam proses penyidikan, karena hal tersebut dapat menghilangkan ketakutan anak yang berlebihan terhadap polisi.⁷⁴

Menurut Aiptu K. Sembiring selaku Penyidik Sat Narkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan:
Pendampingan dari orang tua atau orang lain yang dipercaya anak memang sangat dibutuhkan untuk menghilangkan ketakutan anak, dan juga sering membantu untuk mendorong anak memberikan jawaban yang dibutuhkan penyidik. Tetapi tidak jarang terjadi bahwa pendampingan orang tua justru menyulitkan pemeriksaan karena orang tua justru lebih berperan menjawab

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Menurut AKP Herison Manullang, SH selaku Kasat Narkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan pada tanggal 18 Juni 2022.

*pertanyaan dibanding anak, sedangkan anak lebih berani untuk tidak menjawab karena keberadaan orang tua.*⁷⁵

Menurut Fahmi selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas Medan:

*Kendala yang dihadapi kepolisian dalam hal ini adalah sering sulit menghadirkan orang tua pada waktu pemeriksaan akan segera dilakukan, padahal pemeriksaan terhadap tahanan anak pemakai narkoba merupakan hal yang rutin dan dapat dilakukan sewaktu-waktu agar pengungkapan kasus segera tuntas.*⁷⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa perlindungan terhadap anak telah diupayakan dengan menghadirkan orang tua dalam proses pemeriksaan walaupun hal tersebut tidak selalu dapat dipenuhi karena sering orang tua tidak dapat hadir pada waktu pemeriksaan akan segera dilakukan, padahal pemeriksaan tidak dapat ditunda-tunda agar kasusnya segera terungkap secara keseluruhan. Hal lain yang menjadi perhatian kepolisian adalah efek negatif dari kehadiran orang tua (orang yang dipercaya anak) yang menjadi lebih dominan menjawab pertanyaan penyidik, sementara anak lebih berani untuk tidak menjawab, sehingga menyulitkan kepolisian dalam memperoleh jawaban yang benar secara langsung dari anak pemakai narkoba. Namun demikian dalam kebanyakan kasus bahwa orang tua lebih cenderung mendorong anak agar memberikan jawaban yang benar, sehingga sangat membantu dalam proses penyidikan.

Anak juga berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lainnya yang tidak manusiawi, dan penyidik wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Aiptu K. Sembiring selaku Penyidik Sat Narkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan pada tanggal 18 Juni 2022.

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Fahmi selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas Medan pada tanggal 19 Juni 2022.

terpelihara, sehingga anak-anak merasa nyaman, serta tidak menimbulkan ketakutan dan tekanan terhadap anak. Hasil wawancara mengenai peran kepolisian dalam memelihara suasana kekeluargaan adalah sebagai berikut:

Menurut AKP Herison Manullang, SH selaku Kasat Narkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan:

Memelihara suasana kekeluargaan dalam penyidikan anak penyalahguna narkotika tidaklah mudah karena perilaku anak yang cenderung tertutup dalam arti tidak mudah untuk memberi jawaban yang benar.⁷⁷

Menurut Aiptu K. Sembiring selaku Penyidik Sat Narkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan:

Tersangka anak pemakai narkotika sering mendapat tekanan dari kelompok jaringan pengedar sehingga sulit membongkar jaringan dalam suasana kekeluargaan tanpa tekanan dari penyidik kepada anak dengan menimbulkan ketakutan.⁷⁸

Menurut Fahmi selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas Medan:

Harus diakui bahwa dalam perkara narkotika dengan tersangka anak, penyidik menghadapi dilema untuk menerapkan suasana kekeluargaan dalam SPPA, karena bagaimanapun terdapat tekanan yang kuat yang disertai ancaman dari jaringan pengedar kepada anak agar tidak mengungkapkan identitas jaringan.⁷⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa perlindungan terhadap anak telah dilakukan melalui pemeriksaan dalam suasana kekeluargaan tidak mudah untuk diterapkan karena perilaku anak penyalahguna narkotika cenderung tertutup sehingga sulit memberi jawaban yang benar. Padahal disisi lain, besar kemungkinan tersangka anak mendapat tekanan yang kuat dari kelompok jaringan narkotika agar tidak mengungkapkan identitas mereka. Keadaan tersebut

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Menurut AKP Herison Manullang, SH selaku Kasat Narkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan pada tanggal 18 Juni 2022.

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Aiptu K. Sembiring selaku Penyidik Sat Narkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan pada tanggal 18 Juni 2022.

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Fahmi selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas Medan pada tanggal 19 Juni 2022.

menyebabkan kepolisian menghadapi dilema menerapkan pemeriksaan dalam suasana kekeluargaan sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang SPPA. Hal ini menjadi gambaran bahwa kepolisian tidak dapat menyamakan proses penyidikan antara tindak pidana narkoba dengan tindak pidana lainnya yang dapat disidik dalam suasana kekeluargaan. Jika dalam pemeriksaan tindak pidana narkoba kepolisian lebih mengedepankan suasana kekeluargaan, maka penyidik kepolisian akan kesulitan untuk benar-benar mengungkap kasus secara menyeluruh.

Selama proses pemeriksaan, penyidik harus memberikan perlindungan dengan memperlakukan anak secara manusiawi dengan memperhatikan keluhan anak. Hal tersebut penting untuk menghindari penekanan yang luar biasa terhadap anak, dan juga untuk menghindari anak dari trauma psikis. Hasil wawancara mengenai tindakan kepolisian terhadap keluhan anak selama proses pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Menurut AKP Herison Manullang, SH selaku Kasat Narkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan:

Kepolisian selalu mendengarkan dengan baik setiap keluhan anak serta mempertimbangkannya dengan baik, sepanjang keluhan tersebut dianggap tidak berlebihan dan tidak mengganggu proses pemeriksaan.⁸⁰

Menurut Aiptu K. Sembiring selaku Penyidik Sat Narkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan:

Dalam setiap proses pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana narkoba pastilah ada keluhan atas ketidaknyamanan, tetapi tentu saja keluhan tersebut harus dipilah-pilah agar tidak sampai mengganggu proses pemeriksaan tetapi juga tidak mengganggu kondisi anak secara berlebihan.⁸¹

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Menurut AKP Herison Manullang, SH selaku Kasat Narkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan pada tanggal 18 Juni 2022.

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Aiptu K. Sembiring selaku Penyidik Sat Narkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan pada tanggal 18 Juni 2022.

Menurut Fahmi selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas Medan:

Menurut saya bahwa kepolisian telah benar-benar mempertimbangkan keluhan anak, terutama jika telah terjadi ketidaknyamanan yang berlebihan terhadap anak sebagai akibat dari proses pemeriksaan.⁸²

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa kepolisian telah memberikan perlindungan memperhatikan setiap keluhan dari anak pemakai narkoba, sepanjang keluhan tersebut dianggap tidak berlebihan dan tidak mengganggu proses pemeriksaan. Keluhan dianggap berlebihan jika anak mengeluh padahal menurut pemikiran penyidik bahwa hal tersebut tidak benar-benar ada dan hanya sebagai tipu muslihat untuk menghambat pemeriksaan. Penyidik kepolisian telah secara jeli memilah-milah keluhan anak pemakai narkoba agar tidak sampai mengganggu proses pemeriksaan tetapi juga tidak mengganggu kondisi anak secara berlebihan.

2. Perlindungan dengan Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan

Dalam UU dinyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap anak juga harus dilakukan dengan menghindari penyelesaian perkara anak melalui proses peradilan pidana, yaitu dengan cara mengupayakan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui penerapan diversifikasi. Hasil wawancara mengenai penyelesaian perkara dengan mengedepankan perlindungan terhadap anak pemakai narkoba adalah sebagai berikut:

Menurut AKP Herison Manullang, SH selaku Kasat Narkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan:

⁸² Hasil Wawancara dengan Fahmi selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas Medan pada tanggal 19 Juni 2022.

*Narkotika dapat mengancam jiwa dan masa depan anak, sehingga upaya penyelesaian yang terbaik adalah penyelesaian yang dapat melindungi anak dari penggunaan narkotika secara berlanjut.*⁸³

Menurut Aiptu K. Sembiring selaku Penyidik Sat Narkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan:

*Kepolisian tentu saja sangat berkepentingan agar perkara anak penyalahguna narkotika dapat diselesaikan tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap masa depan anak. Tetapi sebagai pecandu narkotika, hal tersebut tidaklah mudah ditemukan.*⁸⁴

Menurut Fahmi selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas Medan:

*Menurut saya bahwa setiap permasalahan anak yang masih dalam tahap pertumbuhan tentu dapat diupayakan penyelesaian yang menghindarkan si anak dari penghukuman tetapi juga terlepas dari narkotika. Tinggal bagaimana keseriusan dari semua pihak, terutama dari pihak aparat penegak hukum serta keluarga anak.*⁸⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa kepolisian telah berupaya melindungi anak dengan mencari penyelesaian yang terbaik demi melindungi anak dari perlakuan penghukuman tetapi juga dapat terlepas dari pengaruh kecanduan narkotika serta terhindar dari pengulangan tindak pidana. Tetapi hal tersebut tentu tidaklah mudah karena perang melawan narkotika sebenarnya adalah perang menghadapi jaringan global. Artinya bahwa sebenarnya tidak mudah mencari lingkungan yang benar-benar bersih dari narkotika bagi anak yang sudah terlanjur sebagai pecandu. Namun demikian bahwa sebagai penegak hukum, penyidik harus tetap mencari jalan terbaik bagi anak, dengan memilih

⁸³ Hasil Wawancara dengan Menurut AKP Herison Manullang, SH selaku Kasat Narkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan pada tanggal 18 Juni 2022.

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Aiptu K. Sembiring selaku Penyidik Sat Narkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan pada tanggal 18 Juni 2022.

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Fahmi selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas Medan pada tanggal 19 Juni 2022.

untuk menyelesaikan perkara diluar pengadilan atau diproses melalui sistem peradilan pidana anak. Tetapi perlu disadari bahwa substansi yang terkandung dalam perlindungan anak adalah penyelesaian perkara anak melalui diversi.

Pelaksanaan diversi di kepolisian akan lebih menjamin perlindungan terhadap anak karena anak akan terhindar dari tahap penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan yang dapat mengganggu masa depan anak. Hasil wawancara mengenai pelaksanaan upaya diversi sesuai dengan persyaratannya adalah sebagai berikut:

Menurut AKP Herison Manullang, SH selaku Kasat Narkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan:

Upaya pertama yang dilakukan dalam penyelesaian perkara anak pemakai narkoba adalah diversi. Tentu hal tersebut dilakukan untuk menjamin adanya perlindungan yang lebih baik terhadap anak yang diduga melakukan telah melakukan tindak pidana penggunaan narkoba.⁸⁶

Menurut Aiptu K. Sembiring selaku Penyidik Sat Narkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan:

Setiap anak yang diduga melakukan tindak pidana penggunaan narkoba akan segera diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, jika tindak pidana anak di bawah ancaman 7 tahun dalam arti bukan pengedar dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, maka penyidik kepolisian akan segera mengupayakan diversi.⁸⁷

Menurut Fahmi selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas Medan:

Saya memperhatikan bahwa kepolisian telah lebih mengedepankan penyelesaian perkara anak penyalahguna narkoba melalui diversi, walaupun hal tersebut tidak selalu atau jarang membuahkan hasil.⁸⁸

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Menurut AKP Herison Manullang, SH selaku Kasat Narkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan pada tanggal 18 Juni 2022.

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Aiptu K. Sembiring selaku Penyidik Sat Narkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan pada tanggal 18 Juni 2022.

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Fahmi selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas Medan pada tanggal 19 Juni 2022.

Dari hasil wawancara tersebut jelas bahwa kepolisian telah mengupayakan perlindungan anak dengan lebih mengutamakan penyelesaian perkara anak di luar pengadilan melalui diversifikasi. Setiap tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan tersangka anak akan ditindaklanjuti sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dimana upaya diversifikasi menjadi pilihan utama dalam penyelesaiannya, sepanjang tindak pidana yang terjadi tidak menyimpang dari persyaratan diversifikasi, yaitu tindak pidana dengan ancaman di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Tetapi upaya diversifikasi terhadap tindak pidana pemakaian narkoba jarang berhasil karena berbagai faktor seperti adanya kesulitan dalam mencari bentuk penyelesaian diversifikasi, sulit memisahkan pelaku penyalahgunaan narkoba dengan pengedar karena biasanya setiap penyalahgunaan telah merangkap sebagai pengedar, serta adanya kehati-hatian dari penegak hukum mengenai jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui diversifikasi, dan lemahnya kemampuan orang tua dalam mengupayakan rehabilitasi terhadap anak.

Selanjutnya, menurut UU bahwa diversifikasi harus dilakukan paling lama 7 hari setelah dimulainya penyidikan. Hal tersebut dimaksudkan untuk lebih menjamin pemberian perlindungan terhadap anak dengan penyelesaian yang cepat sehingga tidak mengganggu perkembangan mental anak. Hasil wawancara mengenai penerapan upaya diversifikasi paling lama 7 hari setelah penyidikan adalah sebagai berikut:

Menurut AKP Herison Manullang, SH selaku Kasat Narkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan:

*Upaya diversifikasi tentu telah dilakukan paling lama 7 hari, dan sepengetahuan saya hal tersebut selalu dapat dilaksanakan, karena upaya diversifikasi tidak harus menunggu selesainya proses penyidikan perkara.*⁸⁹

Menurut Aiptu K. Sembiring selaku Penyidik Sat Narkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan:

*Sebagian besar upaya diversifikasi terhadap perkara yang melibatkan anak sebagai pemakai narkoba telah dimulai beberapa hari setelah adanya penangkapan terhadap anak, dan hal tersebut jarang melampaui batas waktu 7 hari sebagaimana ditetapkan dalam UU SPPA.*⁹⁰

Menurut Fahmi selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas Medan:

*Dari pengamatan saya bahwa setiap perkara anak penyalahguna narkoba dengan segera mendapat perhatian yang serius dari kepolisian, terlihat dari penanganan yang cepat dengan menghubungi semua pihak yang terkait untuk mencari penyelesaian.*⁹¹

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kepolisian telah berupaya melindungi kepentingan anak dengan segera menyelesaikan perkara anak pengguna narkoba melalui diversifikasi. Hal tersebut terlihat dari proses diversifikasi yang telah dimulai sejak beberapa hari dari penangkapan, sehingga upaya dimulainya proses diversifikasi jarang melampaui batas waktu 7 hari dari dimulainya penyidikan sebagaimana ditetapkan dalam UU.

Salah satu persyaratan diversifikasi adalah bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Hasil wawancara mengenai persyaratan bukan merupakan pengulangan tindak pidana adalah sebagai berikut:

Menurut AKP Herison Manullang, SH selaku Kasat Narkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan:

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Menurut AKP Herison Manullang, SH selaku Kasat Narkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan pada tanggal 18 Juni 2022.

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Aiptu K. Sembiring selaku Penyidik Sat Narkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan pada tanggal 18 Juni 2022.

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Fahmi selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas Medan pada tanggal 19 Juni 2022.

Anak pengguna narkoba yang dinyatakan telah pernah terlibat dalam tindak pidana, walaupun tindak pidana yang berbeda, tidak diupayakan untuk diselesaikan melalui diversi.⁹²

Menurut Aiptu K. Sembiring selaku Penyidik Sat Narkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan:

UU SPPA menyatakan bahwa pengulangan tindak pidana tidak dibenarkan diselesaikan melalui diversi. Artinya bahwa anak yang telah mendapat diversi ataupun telah pernah menjadi terpidana tidak diupayakan diversi.⁹³

Menurut Fahmi selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas Medan:

Upaya diversi terhadap pengulangan tindak pidana tentu melanggar ketentuan yang ada, sehingga hal tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan.⁹⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kepolisian menghindari penggunaan diversi terhadap anak pemakai narkoba yang telah pernah melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, walaupun tindak pidana sebelumnya dapat diselesaikan dengan diversi ataupun tindak pidana yang berbeda, tetap diperhitungkan sebagai pengulangan tindak pidana. Dengan demikian terhadap anak pemakai narkoba yang merupakan pengulangan tindak pidana akan diselesaikan melalui proses peradilan pidana.

Musyawarah harus melibatkan berbagai pihak, termasuk juga melibatkan pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional. Hasil wawancara mengenai upaya yang dilakukan kepolisian untuk melibatkan semua pihak terkait dalam musyawarah diversi adalah sebagai berikut:

⁹² Hasil Wawancara dengan Menurut AKP Herison Manullang, SH selaku Kasat Narkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan pada tanggal 18 Juni 2022.

⁹³ Hasil Wawancara dengan Aiptu K. Sembiring selaku Penyidik Sat Narkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan pada tanggal 18 Juni 2022.

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Fahmi selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas Medan pada tanggal 19 Juni 2022.

Menurut AKP Herison Manullang, SH selaku Kasat Narkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan:

Kepolisian melakukan semua upaya agar dapat melibatkan semua pihak yang diatur UU SPPA dalam musyawarah diversi, tetapi hal tersebut tentu masih sangat tergantung pada kesediaan semua pihak.⁹⁵

Menurut Aiptu K. Sembiring selaku Penyidik Sat Narkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan:

Terjadinya musyawarah tentu tidak dapat dilakukan hanya dengan melibatkan keluarga anak pelaku tindak pidana dan pihak korban serta penyidik, tetapi juga harus dimediasi dan disaksikan oleh pihak lain, sehingga kepolisian selalu berupaya agar semua pihak terkait benar-benar hadir pada saat pelaksanaan musyawarah.⁹⁶

Menurut Fahmi selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas Medan:

Pembimbing kemasyarakatan selalu dilibatkan dalam musyawarah diversi. Perannya dalam musyawarah tersebut tidak terbatas sebagai pendengar tetapi juga memberikan saran kepada para pihak yang terkait dengan perkara tindak pidana anak.⁹⁷

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh kepolisian untuk menghadirkan para pihak sudah dilaksanakan dengan baik, dimana kepolisian tidak hanya melibatkan keluarga pihak anak dan keluarga pihak korban, tetapi juga melibatkan pembimbing masyarakat dan tokoh masyarakat di daerah penelitian. Peran dari pihak pembimbing kemasyarakatan dan tokoh masyarakat bukan hanya sebagai pendengar yang menyaksikan adanya musyawarah, tetapi juga berperan memberikan pandangan kepada para pihak agar

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Menurut AKP Herison Manullang, SH selaku Kasat Narkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan pada tanggal 18 Juni 2022.

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Aiptu K. Sembiring selaku Penyidik Sat Narkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan pada tanggal 18 Juni 2022.

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Fahmi selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas Medan pada tanggal 19 Juni 2022.

penyelesaian masalah dapat segera ditemukan semata-mata untuk kepentingan anak penyalahguna narkotika.

Tetapi penyelesaian perkara anak penyalahguna narkotika melalui diversifikasi sebenarnya jarang terjadi, karena sebagian besar justru diselesaikan melalui proses peradilan pidana anak. Hasil wawancara mengenai kecenderungan jalur yang digunakan dalam penyelesaian perkara anak penyalahguna narkotika adalah sebagai berikut:

Menurut AKP Herison Manullang, SH selaku Kasat Narkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan:

Upaya diversifikasi anak pemakai narkotika jarang berhasil karena kurangnya komitmen dan kemampuan dari keluarga anak untuk benar-benar melakukan pengawasan terhadap anak agar tidak mengulangi tindak pidana penggunaan narkotika.⁹⁸

Menurut Aiptu K. Sembiring selaku Penyidik Sat Narkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan:

Kepolisian cenderung lebih hati-hati dalam menerapkan diversifikasi terhadap anak pengguna narkotika karena anak yang sudah sampai pada tingkat kecanduan tidak mudah lepas dari narkotika.⁹⁹

Menurut Fahmi selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas Medan:

Walaupun telah ada UU SPPA, tetapi saya perhatikan sebagian besar anak pemakai narkotika masih diproses melalui peradilan pidana anak, dan berakhir dengan menjalani masa pidana penjara.¹⁰⁰


Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa upaya penyelesaian perkara tindak pidana anak penyalahguna narkotika di luar pengadilan masih

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Menurut AKP Herison Manullang, SH selaku Kasat Narkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan pada tanggal 18 Juni 2022.

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Aiptu K. Sembiring selaku Penyidik Sat Narkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan pada tanggal 18 Juni 2022.

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Fahmi selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas Medan pada tanggal 19 Juni 2022.

tergolong kurang berhasil. Sebagian besar kasus narkoba anak tetap diproses melalui peradilan pidana anak, dan berakhir dengan menjalani masa pidana penjara sesuai dengan putusan majelis hakim. Kegagalan upaya diversi anak pemakai narkoba karena kurangnya komitmen dari keluarga anak untuk benar-benar melakukan pengawasan terhadap anak agar tidak mengulangi tindak pidana penggunaan narkoba. Hal ini dapat dipahami karena anak pengguna narkoba yang sudah sampai pada tingkat kecanduan tidak mudah lepas dari narkoba. Perlu pengorbanan yang cukup besar dari keluarga untuk dapat benar-benar melepaskan anak dari kecanduan narkoba, baik pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, maupun pengorbanan financial.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dari Bab I, Bab II, Bab III dan Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

5.1. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum yang dilakukan terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur mulai dari proses penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan pemasyarakatan. Perlindungan hukum terhadap anak pada semua tingkatan dilakukan dengan mengupayakan pemenuhan berbagai hak-hak anak selama proses peradilan pidana, serta mengupayakan agar anak terhindar dari pemidanaan dengan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui diversi.
2. Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan telah berupaya melakukan perlindungan terhadap anak pemakai narkoba dengan memenuhi hak-hak anak selama proses penyidikan, serta mengupayakan penyelesaian perkara melalui diversi. Tetapi upaya kepolisian masih belum maksimum karena ternyata masih banyak pelanggaran terhadap hak-hak anak dan juga masih banyak anak penyalahguna narkoba yang diproses melalui peradilan pidana.

3. Berbagai faktor kendala yang dihadapi perlindungan anak penyalahguna narkoba adalah perilaku menyimpang dari tersangka anak sehingga harus ditangkap, adanya tekanan terhadap anak dari jaringan narkoba sehingga harus ditahan untuk kepentingan penyidikan, waktu penahanan anak tergolong singkat sehingga penyidik harus mengejar waktu agar bisa mengungkap semua pihak yang terlibat dalam jaringan, adanya pembatasan syarat diversi sebagai bukan pengulangan tindak pidana sehingga banyak perkara anak penyalahguna narkoba yang tidak dapat diupayakan diversi, serta biaya penyelesaian perkara melalui diversi relatif besar untuk biaya rehabilitasi dan biaya musyawarah sehingga sulit mencapai kesepakatan diversi.

5.2. Saran

1. Dalam penanganan perkara anak penyalahgunaan narkoba, maka sebaiknya kepolisian tidak menggunakan anak untuk mengungkap jaringan narkoba, sehingga kepentingan anak selama proses penyidikan benar-benar dapat dilindungi.
2. Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk merevisi UU SPPA dengan menghilangkan pembatasan diversi sebagaimana diatur pada pasal 7 ayat (2) yaitu diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, sehingga undang-undang tersebut benar-benar dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap semua anak pada semua tindak pidana.
3. Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk sepenuhnya menanggung biaya rehabilitasi anak penyalahguna narkoba dengan standar biaya yang

lebih layak, sehingga keluarga tidak perlu terbebani untuk menambah biaya rehabilitasi, dan dapat lebih fokus memberikan perhatian dan dorongan moril untuk meningkatkan semangat anak agar berjuang melepaskan diri dari pengaruh kecanduan narkoba.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Atmasasmita, Romli, 2011, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.
- Ediwarman, 2016, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan.
- Fuady, Munir, 2013, *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Gosita, Arief, 2013, *Masalah Korban kejahatan* Akademindo Pressindo, Jakarta.
- Gultom, Maidin, 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Aditama, Medan.
- Hadjon, Phillipus M., 2012, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Harahap, M. Yahya, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Krisnawati, Emeliana, 2015, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Utomo, Bandung.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum – Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Kurniawan, 2008, *Definisi dan Pengertian Narkotika Dan Golongan/Jenis Narkotika Sebagai Zat Terlarang*, Bina Aksara, Jakarta.
- Makaro, Tuafik, 2015, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Mardani, 2014, *Penyalahgunaan N¹²¹ dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan.
- Mertokusumo, Sudikno, 2013, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nusantara, Abdul Hakim G., 2010, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Rajawali, Jakarta.

- Prints, Darwan, 2012, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Sasongko, Wahyu, 2020, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Lampung.
- Simanjuntak, Nikolas, 2012, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Simorangkir, J.C.T., 2011, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soemitro, Irma S., 2010, *Aspek Hukum perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Solly, Lubis, M., 2014, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Semarang.
- Sofian, Ahmad, 2016, *Ajaran Kausalitas Dalam R KUHP*, Institute For Criminal Justice Reform, Jakarta.
- Waluyadi, 2014, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung.
- Zukri, Ahmad, 2011, *Dasar Pemikiran Pengurangan Dampak Buruk Narkoba*, Tim Warta Aids, Jakarta.
- Zulyadi, Rizkan, 2020, *Kerangka Teori Dalam Penelitian Hukum*, Enam Media, Medan.
- Zulyadi, Rizkan dan Mhd Yusrizal Adi Syahputra, 2020, *Perlindungan HUKUM terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Manusia*, Pustaka Prima, Medan.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Jurnal:

Muthahir, Ardi, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor: 802/Pid.A./2014/PN.Bdg)*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2018.

Rio, Saputra, *Pelaksanaan Hak-hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tahap Penyidikan Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi pada Polrestas Padang)*, Universitas Andalas, Padang, 2015.

Wahyudhi, Dheny, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*, Universitas Jambi, Jambi, 2015.

Internet:

<https://kumparan.com/@kumparannews/kpai-5-9-juta-anak-indonesia-jadi-pecandu-narkoba>, diakses pada tanggal 17 Februari 2022.

<http://wartakota.tribunnews.com/2018/03/07/16-juta-anak-indonesia-jadi-pengedar-narkoba>, diakses pada tanggal 17 Februari 2022.